

**FENOMENA KEKERASAN BERBASIS GENDER ONLINE
PADA MAHASISWA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**



Oleh:

Iin Fadila Ramadhani

NIM: 19421150

S K R I P S I

Diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Untuk Memenuhi salah satu syarat Guna

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2023

HALAMAN SAMPUL DALAM
FENOMENA KEKERASAN BERBASIS GENDER ONLINE
PADA MAHASISWA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM



Oleh:

Iin Fadila Ramadhani

NIM: 19421150

Pembimbing:

Krismono, SHI, M.SI

S K R I P S I

Diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi salah satu syarat guna

Memperoleh gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2023

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Iin Fadila Ramadhani
NIM : 19421150
Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas : Ilmu Agama Islam
Judul Skripsi : **FENOMENA KEKERASAN BERBASIS GENDER ONLINE
PADA MAHASISWA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan Skripsi ini merupakan hasil plagiasi atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 22 Februari 2023

Yang Menyatakan,



Iin Fadila Ramadhani

HALAMAN PENGESAHAN



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext 4511
F. (0274) 898463
E. fiau@uii.ac.id
W. fiau.uii.ac.id





PENGESAHAN

Skripsi ini telah diujikan dalam Sidang Munaqasah Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah yang dilaksanakan pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 14 Maret 2023
Judul Skripsi : Fenomena Kekerasan Berbasis Gender Online pada Mahasiswa Perspektif Hukum Islam
Disusun oleh : IIN FADILA RAMADHANI
Nomor Mahasiswa : 19421150

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Syariah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI:

Ketua : Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS 
Penguji I : Muhammad Najib Asyrof, S.Pd.I., Lc., M.Ag 
Penguji II : Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA 
Pembimbing : Krismono, SHI, MSI 

Yogyakarta, 27 Maret 2023



NOTA DINAS

NOTA DINAS

Yogyakarta, 22 Februari 2023 M
2 Sya'ban 1444 H

Hal : **Skripsi**
Kepada : Yth. **Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam**
Universitas Islam Indonesia
Di-Yogyakarta

Assalaamu 'alaikum Wr. Wb.

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat Nomor: 1452/Dek/60/DAATI/FIAI/XI/2022 tanggal 14 November 2022 atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi Saudara:

Nama Mahasiswa : Iin Fadila Ramadhani
Nomor Mahasiswa : 19421150

Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia

Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Tahun Akademik : 2022/2023


Judul Skripsi : **FENOMENA KEKERASAN BERBASIS GENDER ONLINE
PADA MAHASISWA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi Saudara tersebut diatas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasahkan, dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi dimaksud.

Wassalaamu 'alaikum Wr. Wb.

Dosen Pembimbing,



Krismono, SHI., MSI.

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING



UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan dibawah ini Dosen Pembimbing Skripsi, menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama Mahasiswa : Iin Fadila Ramadhani

Nomor Mahasiswa : 19421150

Judul Skripsi : **FENOMENA KEKERASAN BERBASIS GENDER ONLINE
PADA MAHASISWA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

Bahwa berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Dosen Pembimbing Skripsi,

Krismono, SHI., MSI.

HALAMAN MOTTO

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.” (QS. Al-Insyirah: 5-6)

*“Kebaikan itu terdapat dalam lima hal: merasa cukup, menahan diri untuk menyakiti, mencari perkara yang halal, takwa dan yakin kepada Allah” –
Imam Syafi’i*

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA

MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be

ت	Ta	T	Te
ث	Ṣa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Ḍal	ḏ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḏ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)

ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
هـ	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	a	a
ِ	Kasrah	i	i
ُ	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اِيَّ...	Fathah dan ya	ai	a dan u
اُوَّ...	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ...آ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
إ...آ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و...ؤ	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “1” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> - وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ - بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا | <p>Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
 Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
 Bismillāhi majrehā wa mursāhā</p> |
|---|---|

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

FENOMENA KEKERASAN BERBASIS GENDER ONLINE PADA MAHASISWA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Iin Fadila Ramadhani

ABSTRAK

Perkembangan teknologi memungkinkan kejahatan dapat dilakukan di ranah digital. Kekerasan berbasis gender online sebagai salah satu bentuk kejahatan yang mengacu kepada seksualitas seseorang di ranah digital. Tingginya angka kekerasan berbasis gender online di Indonesia menjadi kekhawatiran tersendiri bagi masyarakat. Tidak sedikit masyarakat yang hanya fokus kepada pelaku, tanpa memperdulikan dampak yang dialami korban. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif dengan Teknik wawancara dan penyebaran kuisisioner sebagai alat untuk mengumpulkan data. Subyek dari penelitian ini yaitu mahasiswa yang menjadi korban kekerasan berbasis gender online di Yogyakarta. Bentuk kekerasan berbasis gender online yang dialami oleh mahasiswa di Yogyakarta yaitu pelecehan online, konten illegal, pendekatan untuk memperdaya, pelanggaran privasi dan peretasan online. Dampak yang paling banyak dialami oleh mahasiswa yaitu dampak psikis yang mempengaruhi mental seseorang dalam mempersiapkan pernikahan. Dalam hukum islam kekerasan berbasis gender online merupakan suatu perbuatan yang harus dihindari akibat banyaknya kemudharatan yang ditimbulkan jika dibandingkan dengan kemaslahatannya.

Kata Kunci: Kekerasan Berbasis Gender Online, Hukum Islam, dan Mahasiswa

PHENOMENA OF ONLINE GENDER-BASED VIOLENCE IN STUDENTS FROM THE PERSPECTIVE OF ISLAMIC LAW

Iin Fadila Ramadhani

ABSTRACT

Technological developments enable crimes to be committed in the digital realm. Online gender-based violence is a form of crime that refers to someone's sexuality in the digital realm. The high rate of online gender-based violence in Indonesia is a concern for the community. Not a few people only focus on the perpetrators, regardless of the impact experienced by the victim. The method used in this study is a qualitative method with interview techniques and questionnaires as a tool for collecting data. The subjects of this study were students who were victims of online gender-based violence in Yogyakarta. Forms of online gender-based violence experienced by students in Yogyakarta are online harassment, illegal content, deceptive approaches, privacy violations, and online hacking. The impact most experienced by students is the psychological impact that affects a person's mentality in preparing for marriage. In Islamic law, online gender-based violence is an act that must be avoided due to the many harms it causes when compared to its benefits.

Keywords: *Online Gender-Based Violence, Islamic Law and Student.*

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah rabbil'alamin, puji syukur penulis panjatkan atas rahmat, karunia serta hidayah yang telah diberikan oleh Allah SWT. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang menderang, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini.

Tugas akhir ini berupa Skripsi yang berjudul “**Fenomena Kekerasan Berbasis Gender Online pada Mahasiswa Perspektif Hukum Islam**” yang disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Banyak kesulitan serta hambatan yang penulis hadapi dalam menyusun tugas akhir ini hingga dapat terselesaikan dengan baik. Berkat Rahmat dari-Nya serta doa dari orang-orang terdekat menjadi penguat penulis dengan terselesaikannya tugas akhir ini. Terselesaikannya skripsi ini tidak terlepas dari dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu penuli sampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia;
2. Dr. Drs. Asmuni, M.A selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia;
3. Dr. Anton Priyo Nugroho., SE., MM., selaku Ketua Jurusan Studi Islam Universitas Islam Indonesia;

4. Krismono, SHI., MSI. Selaku Kepala Program Studi Hukum Keluarga dan juga Dosen Pembimbing penulis yang telah memberikan bantuan serta bimbingan dalam menyelesaikan tugas akhir ini;
5. Orang tua penulis, mama dan bapak yang senantiasa memberikan dukungan baik moril maupun material, yang selalu memberikan kepercayaan penuh kepada penulis bahwa penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik;
6. Adik-adik penulis, Muhammad Fatih Habibi serta Muhammad Dzikri Al-Dafid yang selalu memberikan dukungan dari jauh kepada penulis;
7. Pak Robby Kurniawan selaku Perwakilan Komnas Perempuan, yang telah membantu penulis dalam memahami dan menganalisis, serta menjadi narasumber penulisan tugas akhir ini;
8. Auliya Eka Safitri, Mea Aprilia Maheswari dan Najma Zaharani selaku teman seperjuangan penulis yang selalu memberikan support, dukungan, dan selalu membantu penulis baik secara fisik dan mental;
9. Uun Zahrotunnia, Aftur Solekhan, Yunan Andriansyah selaku kawan seataap, sepenanggungan serta seperjuangan penulis kala berproses menjadi mahasiswa di UII, yang selalu memberikan dukungan dengan canda dan tawa;
10. Restu Sukma Assakinah selaku teman baik penulis yang selalu mendukung dan memberikan energi positif kepada penulis;
11. Arisyah, Erwina, dan Shaumy sahabat penulis yang selalu memberikan dukungan kepada penulis;

11. Prihatini Ajeng, Salsabila Iklila Fairuzana, Nur Laelatul Qadariyah dan teman-teman kelas D selaku teman seperjuangan penulis saat awal menjadi mahasiswa di UII;
12. Teman-teman Magang dan KKN penulis yang tidak bisa saya sebutkan semuanya, yang selalu memberikan dukungan dan support kepada penulis;
13. Ghina, Dian, Dita dan Sheren selaku teman-teman seperjuangan penulis dalam menjalani kehidupan kepanitiaan selama menjadi mahasiswa di UII, dan selalu memberikan dukungan kepada penulis;
14. Mba Zahra selaku kakak tingkat, yang selalu memberikan dorongan dan dukungan kepada penulis;
15. Teman-teman yang sudah bersedia menjadi responden penulis;
16. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, semoga langkah kita mendapat Ridho dari Allah SWT.

Penulis menyadari bahwa hasil penelitian ini memiliki banyak kekurangan, sehingga penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca. Penulis berharap tugas akhir ini dapat memberikan pemahaman dan bermanfaat bagi banyak orang. Penulis mengucapkan terima kasih dan memohon maaf kepada semua pihak yang telah direpotkan oleh penulis selama penyusunan tugas akhir ini.

Yogyakarta, 22 Februari 2023



Iin Fadila Ramadhani

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DALAM.....	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS.....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	v
HALAMAN MOTTO	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	vii
ABSTRAK	xvi
ABSTRACT	xvii
KATA PENGANTAR.....	xviii
DAFTAR ISI.....	xxi
DAFTAR GAMBAR.....	xxiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
D. Sistematika Pembahasan	7
BAB II KAJIAN PUSTAKA, DAN KERANGKA TEORI.....	9
A. Kajian Pustaka	9
B. Kerangka Teori	12
1. Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO).....	12
2. Hukum Islam memandang Fenomena Kekerasan Gender	14
BAB III METODE PENELITIAN	24
A. Jenis Penelitian.....	24
B. Tempat atau Lokasi Penelitian	24
C. Informan Penelitian.....	24
D. Teknik Penentuan Informan.....	25
E. Teknik Pengumpulan Data.....	25

F. Keabsahan Data.....	26
G. Teknik Analisis Data.....	27
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	28
A. Hasil Wawancara dengan Informan Penelitian.....	28
B. Analisis Dampak yang dialami Korban KBGO dalam Mempersiapkan Pernikahan.....	48
C. Kekerasan Berbasis Gender Online Perspektif Hukum Islam.....	55
BAB V PENUTUP.....	60
A. Kesimpulan.....	60
B. Saran.....	61
DAFTAR PUSTAKA.....	62
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	1
Lampiran I. Surat Izin Penelitian.....	1
Lampiran II. Pelaksanaan Penelitian.....	2
Lampiran III. Dokumentasi Wawancara dengan Komnas Perempuan.....	2
Lampiran IV. Dokumentasi Wawancara dengan Responden Penelitian.....	3
Lampiran V. Data Hasil Penelitian.....	4
Lampiran VI. Daftar Responden.....	5
CURRICULUM VITAE.....	6

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Jumlah Pengaduan KBGO 1	3
Gambar 4.1 Data Mahasiswa Korban KBGO 1	47
Gambar 4.2 Persentase Dampak KBGO 1	48



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan kehidupan termasuk dalam hal teknologi memberikan kesempatan bagi setiap orang untuk dapat melakukan aktivitas dengan memanfaatkan teknologi.¹ Pada tahun 2020 dunia dihebohkan dengan adanya sebuah virus baru yang menyerang manusia pertama kali di kota Wuhan, China. Virus ini dinamakan virus corona (HCoVs) dengan tujuh jenis virus yang telah diidentifikasi sampai saat ini, salah satunya yaitu Covid 19 yang mewabahi berbagai negara sekarang ini.² Hal ini memberikan pengaruh kepada kehidupan manusia dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari.

Pandemi Covid 19 hadir dengan memberikan suasana baru pada kegiatan masyarakat. Hal ini dikarenakan masyarakat tidak dapat melakukan kegiatan seperti biasanya, oleh karena itu adanya pandemi ini memberikan dampak terhadap banyak sektor kehidupan tak terkecuali di Indonesia. Pemerintah menerapkan *Work From Home* (WFH) dengan harapan untuk meminimalisir penyebaran dari virus Corona yaitu dengan memanfaatkan teknologi dan melaksanakan segala kegiatan dari rumah.³

¹ Monica Permana, "Perkembangan Teknologi Dan Dampaknya," last modified 2020, accessed February 16, 2023, <https://greatdayhr.com/id-id/blog/perkembangan-teknologi/>.

² Rizal Fadli, "Virus Corona - Gejala, Penyebab, Dan Pengobatan," *Halodoc*, last modified 2023, accessed February 12, 2023, <https://www.halodoc.com/kesehatan/coronavirus>.

³ Angger Dewantara, "Bekerja Dari Rumah (Work From Home/WFH): Menghadapi COVID-19 Pada PPKM Level 4," *Kemenkeu.Go.Id*, last modified 2021, accessed February 16, 2023, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpkn1-palu/baca-artikel/14156/Bekerja-dari-Rumah-Work-From-HomeWFH-Menghadapi-COVID-19-pada-PPKM-Level-4.html>.

Disisi lain, teknologi turut berkembang dengan pesat, sehingga tidak heran banyak dari masyarakat kita yang memanfaatkan teknologi di Masa Pandemi Covid ke dalam hal positif atau justru dimanfaatkan ke dalam hal negatif.

Perkembangan teknologi yang terjadi mengharuskan praktisi hukum untuk melek terhadap segala hal yang dapat mengganggu keamanan dan kenyamanan manusia. Terlebih pada saat pandemic, banyak peristiwa terjadi. Dunia yang serba digital, memungkinkan seseorang untuk melakukan kejahatan atau yang lebih dikenal dengan kekerasan secara online.

Kekerasan berbasis gender online salah satunya, kekerasan ini dilakukan dengan memanfaatkan teknologi yang ada seperti *smartphone*, laptop dan lainnya dengan memandang gender orang yang akan diserangnya melalui platform *social media* seperti Instagram, Twitter dan lainnya. Pada realitanya yang terjadi justru kasus KBGO melonjak pada saat adanya pandemi ini.

Mahasiswa sebagai “*Agent of Change*” juga turut menjadi korban dalam kasus ini, bahkan tak jarang kalangan mahasiswa pula yang menjadi pelaku dari Kekerasan Berbasis Gender Online ini. Dengan umur yang sudah memasuki tahap kedewasaan harusnya hal seperti ini tidak terjadi.

Komnas perempuan sebagai lembaga yang fokus akan hal ini mengubah penyebutan kekerasan berbasis gender online (KBGO)

menjadi kekerasan seksual berbasis elektronik (KSBE), namun kedua istilah ini memiliki makna yang sama yaitu jenis kekerasan seksual yang berada di ranah digital.⁴



Gambar 1.1 Jumlah Pengaduan KBGO 1

(Sumber: Komnas Perempuan)

Seperti data yang ditampilkan diatas kita dapat melihat adanya peningkatan kasus kekerasan berbasis gender online dengan rincian pada tahun 2017 sebanyak 6 kasus dilaporkan, tahun 2018 sebanyak 97 kasus, tahun 2019 berjumlah 281 kasus, tahun 2020 sebanyak 940 kasus dan pada tahun 2021 berjumlah 1.721 kasus. Pada tahun 2022 terjadi peningkatan pengaduan, komnas perempuan mendata jumlah pengaduan yang masuk dengan total sebanyak 773 kasus hingga bulan juni.⁵

Lalu selanjutnya organisasi SAFEnet (*Southeast Asian Freedom of Expression Network*) juga telah menerima laporan mengenai peningkatan

⁴ KOMNAS PEREMPUAN, *Bergerak Bersama Membangun Ruang Siber Aman (Belajar Dari Pencegahan Dan Penangan Kekerasan Siber Di Mancanegara)*, 2022.

⁵ Ibid.

kasus ini yang berkaitan dengan adanya wabah Covid 19.⁶

Dengan meningkatnya kasus yang terjadi, biasanya akan dibiarkan begitu saja baik oleh korban ataupun kerabatnya. Bahkan pada beberapa kasus, korban disalahkan atas apa yang dialaminya atau yang dikenal dengan *victim blaming*, hal ini disebabkan oleh kurangnya empati yang dimiliki oleh masyarakat, selain itu kurangnya kesadaran serta edukasi pada masyarakat dalam memandang korban.⁷ Padahal seperti yang kita ketahui, KBGO sendiri memiliki dampak terhadap korban, yang mana korban dari kasus ini lebih di dominasi oleh Perempuan. Sehingga, perempuan yang merupakan calon ibu dalam sebuah keluarga perlu untuk lebih dilindungi. Seperti data yang disampaikan oleh *Economist Intelligence Unit* mengatakan bahwa sebanyak 92% korban kekerasan berbasis gender online berdampak buruk terhadap rasa sejahtera dan 35% mengalami masalah dalam kesehatan mental.⁸

Suatu hukum ada sebagai alat untuk mengontrol kehidupan manusia dari segala aspek yang menyimpang. Maka dapat dipahami, bahwasanya hukum memiliki tujuan untuk menertibkan masyarakat yang tentunya dengan ketertiban ini akan dipandang sebagai sesuatu yang mutlak untuk

⁶ Safenet Voice, “[Rilis Pers] Peningkatan Kekerasan Berbasis Gender Online Selama Pandemi,” *SAFEnet*, last modified 2020, accessed February 1, 2023, <https://id.safenet.or.id/2020/12/rilis-pers-peningkatan-kekerasan-berbasis-gender-online-selama-pandemi/>.

⁷ Syarifah Nuzulliah Ihsani, “Kekerasan Berbasis Gender Dalam Victim-Blaming Pada Kasus Pelecehan Yang Dipublikasi Media Online,” *Jurnal Wanita dan Keluarga* 2, no. 1 (July 26, 2021): 12–21.

⁸ Economist Intelligence Unit, “85% of Women Have Witnessed Harassment and Online Violence, Finds New Research from The Economist Intelligence Unit,” *PR Newswire*, last modified 2021, accessed February 21, 2023, <https://www.prnewswire.com/news-releases/85-of-women-have-witnessed-harassment-and-online-violence-finds-new-research-from-the-economist-intelligence-unit-301244311.html>.

dijalani.

Islam sebagai agama yang *rahmatan lil alamin* tentunya mengatur segala tatanan hidup manusia tak terkecuali dalam hal keamanan dan kenyamanan manusia itu sendiri. Ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam hukum islam menjadi sumber utama umat muslim dalam berperilaku. Dengan maraknya kasus KBGO yang terjadi, tentu hal ini memberikan dampak terhadap korban yang merupakan mahasiswa termasuk dalam mempersiapkan pernikahan.

Seperti yang kita ketahui Hukum Islam hadir dalam membantu manusia untuk menjalani kehidupan, karena kehidupan yang lebih baik haruslah berlandaskan pada apa yang telah ditentukan di dalam agama kita yaitu agama Islam. Di Indonesia sendiri telah diberlakukan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) pada 22 April 2022 sebagai bentuk dukungan pemerintah dalam memberikan efek jera kepada pelaku kekerasan seksual. Pada kasus KBGO juga dapat diberlakukan UU TPKS. Namun jarang dari masyarakat yang memperhatikan dampak yang dialami oleh korban, seberapa parah dan seberapa lama dampak tersebut dialami. Oleh karena itu sebagai praktisi akademik, penulis melakukan penelitian terkait dengan maraknya kasus KBGO di Indonesia yang nantinya penulis akan melakukan analisis terkait dampak yang dialami oleh korban dalam mempersiapkan pernikahan lalu dikorelasikan dengan hukum islam.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka diturunkan sebuah rumusan masalah yaitu:

- a. Bagaimana bentuk-bentuk Kekerasan Berbasis Gender Online yang terjadi pada mahasiswa di Yogyakarta?
- b. Bagaimana dampak dari Kekerasan Berbasis Gender Online terhadap mahasiswa di Yogyakarta dalam mempersiapkan pernikahan?
- c. Bagaimana Hukum Islam memandang Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO)?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini yaitu:

- a. Untuk mengetahui bentuk-bentuk Kekerasan Berbasis Gender Online yang terjadi pada Mahasiswa di Yogyakarta.
- b. Untuk mengetahui pengaruh dampak yang dialami oleh mahasiswa sebagai korban Kekerasan Berbasis Gender Online dalam mempersiapkan pernikahan.
- c. Untuk mengetahui pandangan Hukum Islam terhadap Kekerasan Berbasis Gender Online.

Manfaat dari penulisan penelitian ini yaitu:

- a. Manfaat teoritis yaitu penelitian ini berguna untuk mengembangkan dan menambah wawasan keilmuan mengenai kasus yang terdapat di dalam hukum islam.

- b. Manfaat praktis yaitu secara praktik penelitian ini berguna untuk menambah wawasan masyarakat dengan harapan dapat lebih berempati kepada korban yang mengalami dampak akibat kasus Kekerasan Berbasis Gender Online yang mempengaruhi kesiapan seseorang sebelum menikah.

D. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan yakni struktur apa saja yang akan dibahas pada skripsi nantinya. Berisi penjelasan bab dan sub-bab yang tentunya antar bagian harus berkaitan agar menjadi satu kesatuan. Sebelum memasuki bagian bab-bab, diawali dengan halaman sampul baik dalam maupun luar, surat pernyataan keaslian skripsi, halaman pengesahan, halaman tim penguji skripsi, halaman nota dinas, halaman persetujuan pembimbing, halaman transliterasi, abstrak, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel dan daftar gambar.

Pada Bab I yang merupakan Pendahuluan berisi latar belakang masalah yang menjelaskan mengenai apa yang melatarbelakangi penelitian ini dilakukan yang disertai dengan masalah apa yang diangkat oleh peneliti, beserta tujuan apa yang ingin dicapai dari penelitian ini dilakukan. Selain itu pada Bab I terdapat manfaat apa saja yang akan diperoleh jika penelitian ini dilakukan, baik secara teoritis maupun secara praktis.

Bab II berisi kajian pustaka dan Landasan Teori. Kajian pustaka merupakan kajian terhadap sumber-sumber baik berupa jurnal artikel atau

lainnya yang telah membahas tema yang sama dengan yang akan peneliti lakukan yang nantinya dapat dibandingkan apakah penelitian ini pernah dilakukan atau tidak. Sedangkan, pada landasan teori berisi tentang teori-teori apa saja yang digunakan untuk mendukung penelitian ini.

Bab III berisi Metode Penelitian, karena penelitian ini merupakan penelitian kualitatif maka secara sistematis berisi tentang jenis dan pendekatan yang dilakukan pada penelitian ini, tempat dimana penelitian ini dilakukan, siapa yang dapat menjadi informan atau objek penelitian, klasifikasi yang dapat membuat seseorang menjadi informan, bagaimana teknik dalam mengumpulkan data, apakah data yang telah terkumpul dapat dipertanggungjawabkan, dan terakhir menjelaskan tentang bagaimana teknik yang digunakan untuk menganalisis data yang telah terkumpul.

Bab IV adalah Hasil dan Analisis Penelitian, yang akan menjelaskan mengenai apa saja hasil penelitian yang telah diperoleh dan bagaimana analisis dari data yang telah terkumpul untuk menjadi satu kesatuan yang dapat menjawab rumusan masalah yang telah ditulis sebelumnya pada Bab I.

Pada Bab V merupakan bagian Penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan penjelasan atau hasil akhir secara general dari penelitian yang ditulis, dan saran ditulis berdasarkan hasil yang telah diperoleh peneliti untuk dapat dijadikan acuan oleh pembaca.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, DAN KERANGKA TEORI

A. Kajian Pustaka

Pada bagian ini akan dijelaskan terkait dengan rujukan yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang diteliti oleh peneliti. Puteri Hikmawati melakukan penelitian dengan judul “Pengaturan Kekerasan Gender Online; Perspektif *Ius Cintitutum* dan *Ius Constituendum*”, yang membahas terkait dengan pengaturan kekerasan berbasis gender online yang ditinjau dari perspektif *ius contitutum* bahwa dalam penanganan kasus ini aparat penegak hukum akan menggunakan UU ITE yang disebutkan menimbulkan problematik karena adanya penyerangan seksualitas seseorang. Sedangkan kekerasan berbasis gender online yang dilihat dari perspektif *ius contituendum* yang pada penanganan kasus ini dalam prosesnya Undang-Undang yang digunakan adalah UU ITE atau UU No. 44 Tahun 2008 yang masih belum berperspektif gender, sehingga perlu menggunakan RUU PKS yang mendekati penanggulangan kasus ini.⁹ Artikel oleh Jordy Herry Christian, “Sekstorsi: Kekerasan Berbasis Gender Online dalam Paradigma Hukum Indonesia”, secara

⁹ Puteri Hikmawati et al., “The Legal Policy of Online Gender Based Violence Regulation: *Ius Constitutum* and *Ius Constituendum* Perspective,” *Negara Hukum* 12 (2021): 59–79, <https://www.kompas.tv/>.

implisit dapat dilihat penelitian ini menggunakan perspektif Hukum Positif Indonesia dalam memandang kasus Kekerasan Berbasis Gender Online.¹⁰

Jihan Risya Cahyani Prameswari, dkk., dengan judul “Kekerasan Berbasis Gender di Media Sosial”, penelitian ini hanya memuat tentang fenomena pada Kekerasan Berbasis Gender di Media dengan peraturan perundang-undangan sebagai data primernya.¹¹ Artikel dengan judul “*Cyber Safety* dalam Merespon Kekerasan Berbasis Gender Online di Masa Pandemi Covid 19” oleh Alfina Mauliya, dkk., penelitian ini lebih membahas pentingnya *Cyber Safety* sehingga kasus Kekerasan Berbasis Gender Online dapat diminimalisirkan.¹²

Skripsi yang ditulis oleh Hayyu Mashvufah dengan judul “Konsep Gender dalam Perspektif Pendidikan Islam”, pada penelitiannya menjelaskan mengenai bagaimana konsep gender tidak hanya dari perspektif islam saja, tetapi juga dari perspektif barat. Selain itu juga menjelaskan tentang isu gender dan budaya patriaki yang terjadi dalam kehidupan masyarakat.¹³ Artikel jurnal oleh Anggreany Arief, dengan judul “Fenomena Kekerasan Berbasis Gender dan Upaya Penanggulangannya”, pada penelitian ini selain membahas mengenai Fenomena Kekerasan Berbasis Gender Online juga membahas tentang

¹⁰ Jordy Herry Christian, “Sektorsi: Kekerasan Berbasis Gender Online Dalam Paradigma Hukum Indonesia,” *Binamulia Hukum* 9, no. 1 (August 12, 2020): 83–92.

¹¹ Yonna Beatrix Salamor Jihan Risya Cahyani Prameswari, Deassy Jacomina Anthoneta Hehanussa, “Kekerasan Berbasis Gender Di Media Sosial,” *Pattimura Magister Law Review* 1, no. 1 (2021): 55–61.

¹² Afina Mauliya and Triana Rosalina Noor, “Cyber Safety in Response to Online Gender-Based Violence During The Covid-19 Pandemic,” *Jurnal Khitah: Kajian Islam, Budaya & Humaniora* 2, no. 1 (2021).

¹³ Hayyu Mashvufah, “Konsep Gender Dalam Perspektif Pendidikan Islam” (UIN RADEN INTAN LAMPUNG, 2020).

upaya apa saja yang bisa dilakukan dalam menanggulangi masalah ini, mulai dari melakukan upaya Pre-Emtif yakni menanamkan nilai norma, upaya preventif sebagai tindak lanjut dari upaya sebelumnya yang nantinya akan ada berupa penegakan hukum sebagai upaya represif.¹⁴

Terdapat artikel pada Jurnal Komunikasi Pembangunan dengan judul “Komunikasi Keluarga dan Resilliansi pada Perempuan Korban Kekerasan Berbasis Gender Online” yang ditulis oleh Sri Mustika dan Tellyna Corliana melakukan penelitian tentang pentingnya peran komunikasi pada keluarga dalam merespon Kekerasan Berbasis Gender Online yang terjadi dengan memberikan afirmasi positif pada anak sebagai korban.¹⁵ Selanjutnya terdapat penelitian yang dilakukan oleh Andriany Illene, dkk dengan judul “Perancangan Kampanye Sosial Mengenai Kekerasan Berbasis Gender Online”, bahwa penelitian ini memiliki fokus pada pembuatan kampanye di social media sebagai upaya untuk memberikan informasi kepada masyarakat terkait dengan Kekerasan Berbasis Gender Online.¹⁶

Syarifah Nuzulliah Ihsani yang merupakan mahasiswa Universitas Gadjadara juga membuat penelitian dengan judul “Kekerasan Berbasis Gender dalam *Victim-Blaming* pada Kasus Pelecehan yang Dipublikasi

¹⁴ Anggreany Arief, “Fenomena Kekerasan Berbasis Gender & Upaya Penanggulangannya,” *Petitum* 6, no. 2339–2330 (2018): 76–86, <https://uit.e-journal.id/JPetitum/article/view/637/485>.

¹⁵ Sri Mustika and Tellys Corliana, “Komunikasi Keluarga Dan Resiliensi Pada Perempuan Korban Kekerasan Berbasis Gender Online,” *Jurnal Komunikasi Pembangunan* 20, no. 01 (2022): 14–26.

¹⁶ Andriany Illene, Maria Nala Damajanti, and Cindy Muljosumarto, “Perancangan Kampanye Sosial Mengenai Kekerasan Berbasis Gender Online,” n.d.

Media Online” yang membahas terkait dengan adanya budaya victim-blaming yang terjadi pada masyarakat dalam memandang kasus Kekerasan Berbasis Gender yang dipublikasikan pada Media Online.¹⁷ Selanjutnya terdapat artikel jurnal yang ditulis oleh Sahat Maruli Tua Situmeang dan Ira Maulia Nurkusumah dengan judul “Kajian Hukum Kekerasan Berbasis Gender Online Dihubungkan dengan Tujuan Pemidanaan dalam Perspektif Negara Hukum Pancasila” tentang penerapan hukum kepada pelaku Kekerasan Berbasis Gender Online yang harus berdasarkan nilai-nilai Pancasila agar dapat diwujudkan tujuannya tujuan pemidanaan yang efektif.¹⁸

Berdasarkan pemaparan penelitian yang sudah dilakukan diatas, dapat dilihat bahwasanya belum terdapat penelitian mengenai kekerasan berbasis gender online terhadap Mahasiswa. Beberapa penelitian hanya fokus terhadap pelaku dan bagaimana sanksinya tanpa memperdulikan korbannya, sehingga disini penulis mempertimbangkan dampak yang dialami korban dalam mempersiapkan pernikahan dan bagaimana Hukum Islam memandangnya. Walaupun sebelumnya terdapat penulis yang telah meneliti mengenai Fenomena kekerasan berbasis gender online terhadap pasangan dalam rumah tangga, namun dapat dilihat perbedaan secara implisit dengan penelitian yang akan penulis lakukan.

B. Kerangka Teori

1. Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO)

¹⁷ Ihsani, “Kekerasan Berbasis Gender Dalam Victim-Blaming Pada Kasus Pelecehan Yang Dipublikasi Media Online.”

¹⁸ Situmeang Tua Sahat Maruli and Nurkusumah Ira Maulia, “Kajian Hukum Kekerasan Berbasis Gender Online Dihubungkan Dengan Tujuan Pemidanaan Dalam Perspektif Negara Hukum Pancasila,” *Res Nullius Law Journal* 3 (2021).

a. Pengertian Kekerasan Berbasis Gender Online

Di era yang modern sekarang, alat digital yang ada ini telah memberikan jalan yang baru untuk kasus pelecehan secara online baik berupa pembuatan gambar seksual tanpa persetujuan seseorang, yang dimana hasil dari perilaku kasar ini kita kenal dengan sebutan Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO).¹⁹ Komnas Perempuan mengenalkan berbagai istilah selain kekerasan berbasis gender online (KBGO), terdapat juga istilah lain seperti kekerasan berbasis gender siber (KBGS), kekerasan terhadap perempuan siber (KtP Siber), kekerasan siber berbasis gender (KSBG) dan juga kekerasan seksual berbasis elektronik (KSBE). Seluruh istilah tersebut memiliki makna yang sama yaitu penyalahgunaan internet oleh seseorang yang dapat berujung pada kekerasan yang dimana hal ini termasuk ke dalam kejahatan ruang siber.²⁰

Kekerasan Berbasis Gender Online ini sebenarnya sama dengan kekerasan gender yang terjadi di dunia nyata yakni suatu tindak kekerasan dengan niat untuk melecehkan korban berdasarkan gendernya. Dalam salah satu diskusi yang dilakukan oleh CDC yang bekerja sama dengan *peer counselor* dan Fisipol *Crisis Center*, Vincent sebagai pembicara

¹⁹ Suzie Dunn, "What Is Online Gender-Based Violence? - Centre for International Governance Innovation," *Centre for International Governance Innovation*, last modified 2021, <https://www.cigionline.org/multimedia/what-is-online-gender-based-violence/>.

²⁰ PEREMPUAN, *Bergerak Bersama Membangun Ruang Siber Aman (Belajar Dari Pencegahan Dan Penangan Kekerasan Siber Di Mancanegara)*.

menyebutkan bahwasanya KBGO ini akan terus terjadi selama masyarakat masih memilih untuk hidup dengan terus menerapkan patriarki, budaya patriarki ini dianggap sangat berpengaruh dalam terjadinya kasus Kekerasan Berbasis Gender.²¹ Seperti yang kita ketahui masyarakat kita tidak sedikit yang masih menerapkan budaya patriarki ini terlebih dalam lingkungan keluarga.

b. Unsur-Unsur Kekerasan Berbasis Gender Online

Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) ini memiliki beberapa unsur yakni kekerasan dilakukan terhadap gender, kekerasan dan pelakunya beragam yang artinya tidak terikat oleh ruang dan waktu, adanya relasi kuasa yang tumpang tindih, dan tentunya kekerasan ini difasilitasi oleh internet.²² Sehingga dapat kita fahami bahwasanya, kasus mengenai KBGO ini tidak jauh berbeda dengan kekerasan gender yang dilakukan secara langsung.

2. Hukum Islam memandang Fenomena Kekerasan Gender

Sebagai agama yang *rahmatan lil alamin*, islam mengajarkan umatnya untuk tidak membeda-bedakan seseorang baik dari gender, umur, rupa dan lainnya, karena perbedaan yang diakui hanyalah bagaimana ketakwaan seorang hamba kepada Allah SWT. Dalam

²¹ Fisipol, "Mengenal Kekerasan Berbasis Gender Dan Relasi Sehat – Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik," *Fisipol UGM*, last modified 2020, accessed December 25, 2022, <https://fisipol.ugm.ac.id/mengenal-kekerasan-berbasis-gender-dan-relasi-sehat/>.

²² Ibid.

agama islam, kedamaian adalah hal yang dijunjung tinggi. Dalam sebuah hadist dikatakan bahwasanya, Rasulullah SAW bersabda “Seorang Muslim itu adalah orang yang orang-orang Muslim lainnya merasa aman dari (kejahatan) lisan dan tangannya.”²³

1) Pengertian Hukum Islam

Pada Al-Qur'an dan berbagai referensi hukum islam lainnya tidak ditemukan kata hukum islam sebagai suatu istilah yang semakin populer akibat istilah hukum islam dalam literatur barat. Hukum islam sendiri terdiri dari dua kata yaitu hukum dan islam, kata hukum secara etimologi berasal dari bahasa arab yaitu - يَحْكُمُ yang kemudian bentuk mashdarnya menjadi حُكْمًا. Berdasarkan akar kata حَكَمَ kemudian muncul kata الْحِكْمَةُ yang memiliki makna kebijaksanaan, kata lainnya memiliki makna kendali, mencegah atau menolak. Muhammad Daud Ali mengemukakan makna kata hukum sebagaimana yang dikutip oleh Rohidin yaitu bermakna norma, kaidah, ukuran, tolak ukur, pedoman untuk menilai tingkah laku manusia dengan lingkungan sekitarnya.²⁴

Sedangkan makna islam seperti yang dikemukakan oleh Ahmad Warson yang dikutip oleh Rohidin merupakan bentuk mashdar dari akar kata أَفْعَلَ - يُفْعَلُ - أَفْعَالًا dengan mengikuti wazn أُسْلِمَ - يُسَلِّمُ - إِسْلَامًا yang memiliki makna ketundukan dan kepatuhan yang juga

²³ Putri Yasmin, “Islam Rahmatan Lil Alamin, Apa Maksud Dan Contohnya?,” *Detik News*, last modified 2020, accessed December 27, 2022, <https://news.detik.com/berita/d-5303056/islam-rahmatan-lil-alamin-apa-maksud-dan-contohnya>.

²⁴ Rohidin, *Pengantar Hukum Islam*, Lintang Rasi Aksara Books, 1st ed., 2016.

mengandung makna islam, damai dan selamat. Kalimat asal lafadz islam berasal dari kata *يسلم – يسلم – سلاما – وسلمة* yang memiliki makna selamat dari bahaya.²⁵ Sehingga, hukum islam merupakan system kaidah yang didasari oleh wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasul terkait dengan tingkah laku atau perilaku mukallaf yang diakui dan diyakni, dan mengikat bagi pemeluknya.²⁶

Agama islam hadir tidak hanya mengatur tentang hubungan manusia dengan Allah, tetapi juga mengatur tentang bagaimana perilaku seorang hamba dengan hamba lainnya. Hukum islam dapat juga dikatakan sebagai syariat islam. Hukum islam memiliki pengertian sebagai suatu kaidah atau aturan yang didasari kepada wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasulullah SAW yang tentunya mengikat bagi seluruh umat muslim,²⁷ untuk kita terapkan dalam kehidupan kita atas apa yang telah dilaksanakan oleh Rasul dan diperintahkan oleh Allah SWT.

2) Dasar Hukum dalam Islam

Al-Qur'an sebagai sumber hukum utama umat islam tentunya mengatur segala hal dalam kehidupan manusia yang bahkan pada saat diturunkan peristiwa didalamnya belum terjadi kala itu. Hal itu membuktikan bahwa Islam adalah agama yang benar dengan Al-Qur'an dan Hadist sebagai sumber hukum

²⁵ Ibid.

²⁶ Eva Iryani, "Hukum Islam, Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia," *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 17, no. 2 (2017): 24–31, <http://ji.unbari.ac.id/index.php/ilmiah/article/view/357>.

²⁷ Ibid.

utamanya. Terdapat ayat yang menjelaskan mengenai hal ini, yakni:

وَأَبْتِغِ فِي مَاءِ آتَانِكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ
كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

“Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.”
(QS. Al-Qashash: 77)

Kita dianjurkan untuk berbuat baik terhadap sesama manusia, sebagaimana yang telah dijelaskan diatas. Dengan begitu, dapat dikatakan seorang hamba, harus memberikan rasa aman dan nyaman terhadap hamba lainnya. Maka, harus dihindari suatu kesan yang akhirnya membuat orang lain merasa risih dan tidak nyaman.

Dapat kita fahami, bahwa dalam agama Islam kita dilarang untuk saling membenci, saling mengutarakan kebencian terhadap seseorang, dikarenakan antara seorang hamba yang satu dengan yang lainnya merupakan saudara seiman. Sehingga, perilaku-perilaku yang dapat memunculkan kebencian dianjurkan untuk dihindari, karena dapat merusak hubungan seseorang.

3) Makna Kekerasan dalam Islam

Kekerasan selalu identik dengan sesuatu yang dilakukan untuk melukai orang lain. Kekerasan merupakan perlakuan atau Tindakan

yang dipandang bertentangan dengan norma/nilai tertentu.²⁸ Sehingga segala bentuk perbuatan yang melanggar norma hukum yang ada di Indonesia dapat dikategorikan sebagai kekerasan. Kekerasan juga dipahami sebagai segala bentuk persoalan yang berkaitan dengan tindakan yang dipandang tidak menyenangkan, tidak manusiawi, bertentangan dengan norma/nilai tertentu atau hukum atau perbuatan yang bertentangan dengan kehendak diri seseorang. Selain itu dalam memahami kekerasan juga sering dikaitkan dengan kebijakan atau perbuatan yang dianggap bertentangan dengan moral.²⁹

Dalam Al-Qur'an sendiri, dalil tentang kekerasan terdapat di dalam surat Al-A'raf ayat 33:

قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ وَأَلْبَعَىٰ بَعْضَ
الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزَّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا
تَعْلَمُونَ

“Katakanlah: “Tuhanku hanya mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang Nampak ataupun yang tersembunyi, dan perbuatan dosa, melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar, (mengharamkan) mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan hujjah untuk itu dan (mengharamkan) mengada-adakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui.” (Al-A'raf: 33)³⁰

²⁸ Mufti Makarim and Mahatma Gandhi, *MEMAKNAI “KEKERASAN” The Roots of Violence: Wealth without Work, Pleasure without Conscience, Knowledge without Character, Commerce without Morality, Science without Humanity, Worship without Sacrifice, Politics without Principles*, 2014.

²⁹ Ibid.

³⁰ “Surat Al-A'raf Ayat 33 Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir | Baca Di TafsirWeb,” accessed March 19, 2023, <https://tafsirweb.com/2487-surat-al-araf-ayat-33.html>.

Kata *al-ismu* berkaitan dengan semua perbuatan maksiat, dan *al-bigyu* berkaitan dengan perbuatan aniaya yang melanggar hak orang lain tanpa alasan yang benar.³¹ Pada situasi yang tidak normal, kekerasan dapat terjadi dan dalam banyak kasus dan kekerasan lebih banyak dilakukan oleh laki-laki yang dianggap memiliki fisik yang lebih kuat dibandingkan perempuan. Perkembangan kehidupan yang terjadi juga memberikan dampak sehingga bentuk kekerasapun semakin bertambah seperti Kekerasan Berbasis Gender Online.

Berbeda halnya dalam kasus KBGO, dalam beberapa jenisnya kekerasan disini tidak untuk melukai orang lain secara fisik, melainkan kekerasan verbal yang dapat memberikan dampak baik secara emosional, maupun terhadap psikologis terhadap korban dan lainnya.

Gender yang dikenal oleh masyarakat yakni suatu identitas manusia yang mengacu pada karakteristik apakah laki-laki atau perempuan. WHO (*World Health Organization*) mendefinisikan gender sebagai sesuatu yang berbeda dengan seks, jika dilihat pada karakter biologis dan fisiologis maka akan berbeda dari laki-laki dan perempuan yang berupa hormon, organ reproduksi. Selain itu WHO menyebutkan gender memiliki sifat hierarki dan adanya

³¹ “Tafsir Surat Al-A’raf, Ayat 33,” accessed March 19, 2023, <http://www.ibnukatsironline.com/2015/05/tafsir-surat-al-araf-ayat-33.html>.

ketimpangan yang bersinggungan dengan ketimpangan sosial dan lainnya.

Adanya Jarimah hudud, jarimah qisas diat dan jarimah ta'zir yang terdapat pada Hukum Islam dapat dijadikan sanksi kepada pelaku kekerasan berbasis gender online, makna hukuman had yang diancam dengan jarimah hudud dikemukakan oleh Abdul Qadir Audah³²:

وَاحَدَهُوَ الْعُقُوبَةُ الْمَقْدَرَةُ حَقًّا لِلَّهِ تَعَالَى

“Hukuman had adalah hukuman yang telah ditentukan oleh syara’ dan merupakan hak Allah.”

Hukuman had termasuk dalam hak Allah, sehingga tidak dapat dimaafkan atau digugurkan, sedangkan jarimah qisas dan diat yang bisa dimaafkan karena masuk ke dalam hak manusia. Berbeda dengan jarimah takzir yang penentuannya diserahkan kepada penguasa,³³ sehingga berdasarkan penjelasan tersebut, kekerasan berbasis gender online yang pada dasarnya tidak dijelaskan dalam islam namun bagi pelakunya dapat dikenakan takzir dengan penentuan oleh penguasa.

4) Penggunaan Teori *Maqasid Syariah*

Maqasid Syariah terdiri dari dua kata yaitu “*Maqasid*” dan “*Syariah*”. Kata “مقاصد” adalah bentuk jamak dari kata مقصد yang

³² Sumardi Efendi and Dar Kasih, “Upaya Penanggulangan Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Aceh Barat Dalam Persepektif Hukum Islam,” *Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam* 7, no. 2 (2022): 88–100.

³³ Ibid.

berasal dari kata *قصد يقصد قصدا* yang memiliki makna bermaksud, berniat, bertujuan, menyengaja, menyederhanakan, memaksudkan, menghendaki, menuju, mengikuti dan lainnya.³⁴ Selain itu, Ibn al-Manzur yang ditulis oleh menambahkan kata *al-kasr fi ayy wajhin* kana yang memiliki makna memecahkan masalah dengan cara apapun. Maka, kata *Maqashid* memiliki makna yaitu sesuatu yang dilakukan dengan mempertimbangkan sesuatu yang ditujukan untuk mencapai sesuatu, yang dimana hal ini dapat mengantarkan seseorang kepada jalan kebenaran.³⁵

Sedangkan syariah secara bahasa berasal dari kata bahasa arab yaitu *الطريقة السنة المنهاج, الملة, الدين*, sedangkan kata syariah memiliki makna tempat mengalir, dimana hewan-hewan minum dari sana.³⁶

Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT:

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيحَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ
“Kemudian kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat (peraturan) dari urusan (agama itu), maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui.”³⁷ (QS. Al-Jatsiyah: 18)

Berdasarkan ayat di atas makna syariah berarti sumber mata air yang secara implisit bermakna sumber kehidupan bagi manusia, binatang dan tumbuhan. Sehingga maqashid syariah memiliki

³⁴ M.Ag Prof. Dr. Duski Ibrahim, *Al-Qawa'id Al-Maqashidiyah (Kaidah-Kaidah Maqashid)*, 1st ed. (Yogyakarta, 2019).

³⁵ Qisthi Abidy, “Tinjauan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Dan Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2007 Terhadap Bisnis Waralaba,” 2013.

³⁶ Ibid.

³⁷ “Surat Al-Jatsiyah Ayat 18 Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir | Baca Di TafsirWeb,” accessed February 16, 2023, <https://tafsirweb.com/9510-surat-al-jatsiyah-ayat-18.html>.

makna yang berarti upaya seseorang untuk mendapatkan solusi yang sempurna berdasarkan sumber utama hukum islam yakni Al-Qur'an dan Hadist.³⁸

Maka dapat kita simpulkan bahwa tujuan dari maqashid syariah itu sendiri merupakan sebuah upaya dalam mewujudkan kemaslahatan dan menghindari *kemudharatan*. Sehingga jika berbicara tentang *Maqashid Syariah* akan selalu berkaitan dengan kemaslahatan. Konsep *Maqashid Syariah* sendiri merupakan lanjutan dari konsep masalah, dan masalah dalam syara' dibagi menjadi tiga bagian yaitu *masalah mursalah*, *masalah mu'tabarah* dan *masalah mulghah*.³⁹

Terdapat beberapa langkah yang dapat dilakukan dalam menetapkan hukum islam dalam memahami suatu persoalan, yaitu dengan melakukan penelusuran pendapat ulama (*Metode Qawl*), riset induktif, melakukan penggalian motif (*'illah*) dan tujuan (*hikmah*) suatu persoalan, memanfaatkan kaidah-kaidah secara kontekstual, melakukan ekstentifikasi atau memperluas cakupan yang dikaitkan dengan *uṣūl al-khamsah* yang berkaitan dengan pemeliharaan keturunan, akal, jiwa, kehormatan dan agama, keikutsertaan metode *al-ma'nawīyah*, penentuan kemaslahatan, pengkategorian kemaslahatan, penyertaan kajian yang disesuaikan

³⁸ Qisthy Abidy, "Tinjauan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Dan Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2007 Terhadap Bisnis Waralaba," 2013.

³⁹ Fauzi Aji Apriadi, "Analisis Pencapaian Maqashid Syariah Terhadap Produk Simpanan Pendidikan Pada BMT Al-Fadhila Sukarame Bandar Lampung," 2019.

dengan kasus, dan yang terakhir yaitu penentuan dan pernyataan status hukum suatu persoalan.⁴⁰

Metode *al-ma'nawīyah* sendiri berkaitan dengan *al-ijmā*, *al-qiyās*, *al-istihsān*, *al-maslahah*, *al-'urf*, *al-dharī'ah* (*fath al-dharī'ah* atau *sadd al-dharī'ah*), *al-istishāb*, *fatwā al-sahabī*, dan *shar' man qablanā*.⁴¹

Semua Langkah diatas dapat digunakan secara tidak berurutan, hal ini disesuaikan dengan kasus masing-masing yang dihadapi.

⁴⁰ Abdul Helim, *Maqasid Syariah versus Ushul Fiqh (Konsep Dan Posisinya Dalam Metodologi Hukum Islam)*, 2019.

⁴¹ Ibid.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif yang akan menyajikan secara lengkap dan detail mengenai kasus yang akan diangkat oleh penulis dengan mendeskripsikan sejumlah variabel yang diuji. Fenomena sosial yang terjadi itu difahami dari sudut pandang Informan atau Partisipan Penelitian yang menjadi instrumen kunci dari penelitian Kualitatif.⁴² Instrumen kunci yang dimaksud adalah melakukan penggalian dan mendalami makna melalui pertanyaan dan prosedur yang dilakukan pada saat pengumpulan data yang nantinya akan dianalisis dan di deskripsikan berdasarkan hasil penelitian pada lapangan.

B. Tempat atau Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian ini dilakukan. Lokasi penelitian ini dilakukan di Kota Yogyakarta, dengan mempertimbangkan bahwa kota Yogyakarta yang dikenal sebagai kota pelajar. Maka penulis memanfaatkan hal itu dengan melakukan penelitian dan melibatkan mahasiswa baik negeri/swasta yang berada di Daerah Istimewa Yogyakarta.

C. Informan Penelitian

Informan penelitian adalah seseorang yang mau dan bersedia untuk dimintai keterangan mengenai permasalahan yang diangkat oleh penulis.

⁴² Sandu Siyoto and Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian, Literasi Media Publishing*, 1st ed., 2015.

Sehingga yang menjadi informan dari kasus ini adalah orang-orang yang menjadi korban dari kasus Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) dalam hal ini mahasiswa yang berada di Kota Yogyakarta. Selain itu, beberapa ahli juga diwawancarai untuk memperkuat data penelitian yang dilakukan, dalam hal ini penulis melakukan wawancara dengan Komnas Perempuan yang diwakili oleh Pak Robby Kurniawan sebagai Staff Koordinator *Resource Center*.

D. Teknik Penentuan Informan

Teknik penentuan Informan diperlukan agar informasi yang didapatkan sesuai dengan tujuan penelitian yang penulis lakukan. Dalam hal ini Teknik penentuan informan yang dipakai penulis yaitu *Purposive Sampling*, yang disesuaikan dengan jenis penelitian yang dilakukan. *Purposive Sampling* adalah cara penentuan informan yang didasarkan pada kriteria penulis berdasarkan tujuan penelitian. *Purposive Sampling* dilakukan dengan menyebarkan google form pada beberapa kampus baik negeri maupun swasta di Yogyakarta, lalu peneliti menyaring partisipan wawancara yang sesuai dengan permasalahan yang peneliti lakukan untuk selanjutnya dilakukan wawancara.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah teknik apa saja yang digunakan oleh penulis dalam mengumpulkan data. Teknik yang tepat dalam mengumpulkan data akan berpengaruh kepada objektivitas jawaban penelitian. Dalam hal ini, metode yang digunakan pada penelitian ini

untuk mengumpulkan data adalah dengan melakukan wawancara. Dikarenakan keterbatasan waktu dan tempat baik oleh penulis dan informan, maka wawancara dilakukan secara online terhadap informan. Penelitian ini juga mengumpulkan data menggunakan Kuisisioner melalui google form bagi informan yang tidak memungkinkan untuk melakukan wawancara. Selain itu, untuk menambah data yang diperoleh maka penulis mengambil data kekerasan berbasis gender online yang terjadi di ranah digital.

Selanjutnya semua proses pengumpulan data peneliti memerlukan dokumentasi untuk memperkuat data yang diperoleh. Pada penelitian ini, pengumpulan data terhadap subjek penelitian dilakukan dengan membuat generalisasi terhadap sampel yang nantinya sampel yang telah diambil harus representatif. Proses pengumpulan data yang dilakukan memakan waktu cukup lama karena partisipan penelitian yang akan diwawancarai sebagian besar adalah mahasiswa yang juga memiliki kesibukan tersendiri.

F. Keabsahan Data

Keabsahan data adalah data yang telah diperoleh oleh penulis tidak berbeda dengan data yang terjadi sesungguhnya. Sehingga, Data yang sudah terkumpul diklasifikasikan untuk melihat dan membaca apakah data yang diberikan oleh informan sesuai dengan apa yang telah terjadi di masyarakat. Untuk menguji keabsahan data tersebut, penulis melakukan uji kredibilitas dan konfirmabilitas terhadap data yang telah diperoleh. Uji kredibilitas yaitu menguji kredibilitas terhadap hasil

penelitian yang telah diperoleh dengan cara triangulasi yaitu sebuah proses pencatatan dan pengumpulan data secara lebih rinci yang berpengaruh dengan masalah yang diteliti. Sedangkan uji konfirmabilitas yaitu proses pengujian hasil penelitian yang diperoleh dengan tujuan penelitian yang akan dilakukan dan data yang disajikan akan dipertanggungjawabkan oleh peneliti sepenuhnya.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan secara induktif yaitu proses analisis dilakukan berdasarkan data lapangan. Data hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti merupakan data primer, lalu data primer yang sudah terkumpul disatukan dan diolah untuk mendapatkan sebuah informasi dan menemukan hubungan antara satu variable dengan yang lainnya hingga menyebabkan kasus ini terjadi, yang kemudian direduksi dan diseleksi data yang telah terkumpul agar menjadi suatu komponen yang lebih rinci. Lalu dianalisis secara komparatif dengan menggunakan data sekunder yakni dari berbagai literatur seperti artikel, jurnal, kitab Fiqh dan lainnya.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Wawancara dengan Informan Penelitian

Kekerasan Berbasis Gender Online yang terjadi pada perkembangan zaman saat ini memiliki bentuk yang bermacam-macam, pada beberapa sumber menyebutkan bentuk dan jumlah yang berbeda. Atas disahkannya UU TPKS (Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual), pada pasal 14 menyebut KSBE (Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik) yang memiliki makna yang sama dengan KBGO sehingga Komnas Perempuan sedang berusaha untuk mengganti istilah menjadi KSBE agar menyesuaikan dengan UU TPKS.⁴³ Namun, pada penelitian ini akan menggunakan istilah KBGO alih alih KSBE agar sesuai dengan judul yang penulis. Penelitian ini dilakukan pada 15 Informan penelitian yang didominasi oleh perempuan. SAFEnet sebagai salah satu organisasi yang memiliki fokus dalam memperjuangkan hak-hak digital di Asia Tenggara termasuk Indonesia, menyebutkan bentuk-bentuk kekerasan berbasis gender online dan hal ini sesuai dengan kasus yang dilaporkan kepada Komnas Perempuan, yaitu:⁴⁴

a. *Cyber Harassment*

TeSaGa DIY sebagai Lembaga yang memberikan layanan telekonseling psikologi pada seluruh masalah perempuan dan keluarga⁴⁵ mengemukakan makna *Cyber Harassment* pada salah satu siaran radio

⁴³ Wawancara dengan Robby Kurniawan, Staff Asisten Koordinator Resource Center Komnas Perempuan.

⁴⁴ SAFEnet, "Memahami Dan Menyikapi Kekerasan Berbasis Gender Online: Sebuah Panduan," *Southeast Asia Freedom of Expression Network* (2019): 20, <https://id.safenet.or.id/wp-content/uploads/2019/11/Panduan-KBGO-v2.pdf>.

⁴⁵ DP3AP2 DIY, "DP3AP2 Daerah Istimewa Yogyakarta," accessed February 9, 2023, <https://dp3ap2.jogjaprovo.go.id/>.

bahwa pelecehan ini dilakukan melalui pesan atau kontak yang terdapat di media social dengan tujuan untuk menakuti atau mengancam korban.⁴⁶ Makna kekerasan masih menjadi topik diskusi dalam memahami kekerasan seksual online ini, seperti yang kita ketahui bahwa kekerasan selalu dikaitkan dengan kekerasan langsung. Namun dalam memahami kekerasan seksual online tidak dapat dipahami secara parsial, melainkan dapat dipahami secara simultan atau menyeluruh. Sehingga, suatu kekerasan dapat dikatakan sebagai kekerasan apabila perbuatan tersebut telah menjurus kepada aspek kerugian dan adanya unsur pemanfaatan sebagai objek yang dialami oleh korban.⁴⁷ Karena kekerasan ini lebih ditekankan pada tindakan baik berupa verbal, fisik, emosional maupun seksual. Sehingga suatu perbuatan harus sampai pada tahap tindakan (seperti ajakan/hasutan untuk melakukan sesuatu) untuk dapat dikategorikan sebagai kekerasan.⁴⁸

Pada mahasiswa yang terdapat di Yogyakarta terdapat 25% mahasiswa pernah mengalami *cyber harassment*.⁴⁹ Selanjutnya adalah *Cyber Harassment* dengan pola peristiwa yang dapat terjadi pada ranah offline dan juga online. Responden yang menjadi korban kasus ini sebut saja D yang merupakan mahasiswi tingkat akhir pada salah satu kampus di

⁴⁶ DP3AP2 DIY, "Pentingnya Mengenai Kekerasan Berbasis Gender Online," last modified 2022, accessed February 9, 2023, <http://www.dp3ap2.jogjaprovo.go.id/berita/detail/727-pentingnya-mengenal-kekerasan-berbasis-gender-online>.

⁴⁷ Wawancara dengan Robby Kurniawan, Staff Asisten Koordinator Resource Center Komnas Perempuan.

⁴⁸ Mufti Makarim and Gandhi, *MEMAKNAI "KEKERASAN" The Roots of Violence: Wealth without Work, Pleasure without Conscience, Knowledge without Character, Commerce without Morality, Science without Humanity, Worship without Sacrifice, Politics without Principles*.

⁴⁹ Hasil Pengumpulan Data Penulis menggunakan kuisioner.

Yogyakarta. Kejadian yang dialami oleh D berawal ketika pelaku menghubungi D dengan maksud untuk melakukan PDKT. Pelaku merupakan teman SMA D yang dulunya pernah satu kelas, artinya saat ini mereka memiliki umur yang sama dan tidak ada relasi kuasa antar keduanya. Awalnya pelaku hanya menghubungi D dengan maksud agar semakin dekat dengan korban, namun pada saat itu pelaku mulai menanyakan hal yang tidak sopan kepada D hingga mengajak melakukan sex secara online. D mengaku marah kepada pelaku dan pelaku pada akhirnya meminta maaf kepada D. Namun, tidak hanya sampai disitu pelaku kembali mengulangi kesalahan yang sama. D menolak permintaan pelaku, hingga akhirnya pelaku mengancam dan menakuti korban agar menerima permintaannya.⁵⁰

D memaparkan bahwa pelaku sudah sampai ditahap obsesi yang berlebihan kepada D. Tak hanya itu, D juga mengaku mendapat pesan tidak senonoh diakunnya dari orang yang bahkan ia tidak kenal, beberapa pelaku menghubungi D beberapa kali di akun instagramnya. Pelaku mengganggu D beberapa kali pada saat pandemic masih berlangsung. Hal ini tentu memberikan dampak yang buruk kepada D. Dampak yang dialami D yaitu merasa malu kepada orang tuanya karena ia di didik dalam keluarga yang lekat akan agama, selain itu D merasa ilfeel kepada pelaku dan kehormatannya sebagai Wanita merasa direndahkan oleh temannya yang laki-laki tersebut. Dampak psikis yang paling berpengaruh kepada D

⁵⁰ Wawancara dengan Responden pada tanggal 15 Januari 2023

adalah D masih terbayang-bayang akan kalimat yang dituturkan oleh pelaku selama hampir satu bulan.⁵¹

Pelaku dari kasus ini didominasi oleh orang terdekat seperti pacar, teman dan lainnya. Hal ini tentu menjadi kekhawatiran tersendiri bagi perempuan dalam berinteraksi dengan lawan jenis. KBGO disebut sebagai Kekerasan berbasis Gender karena korban dari KBGO ini lebih banyak perempuan, adanya ketimpangan gender ini membuat kekerasan online lebih sering disebut sebagai KBGO.

b. *Cyber Grooming*

Pendekatan untuk memperdaya atau *cyber grooming* merupakan salah satu bentuk KBGO yang dimana pelakunya mendekati korban dengan maksud untuk membangun hubungan secara emosional dan mengarah kepada perbuatan seksual karena telah mendapat kepercayaan korban.⁵² Berkembangnya teknologi membuat masyarakat menjadi lebih melek terhadap media social, sehingga tidak jarang pula generasi *millennial* memanfaatkan social media seperti Instagram whatsapp twitter dan lainnya untuk menjadi lebih dekat dengan seseorang, meskipun orang tersebut tidak pernah ditemui secara langsung.⁵³ Bahkan saat ini terdapat aplikasi dating yang turut mendukung fenomena *cyber grooming* ini terus terjadi. Seperti sebuah kasus terdapat aplikasi kencan telah memakan

⁵¹ Ibid.,

⁵² DIY, "Pentingnya Mengenai Kekerasan Berbasis Gender Online."

⁵³ Juan M Machimbarrena et al., "Internet Risks: An Overview of Victimization in Cyberbullying, Cyber Dating Abuse, Sexting, Online Grooming and Problematic Internet Use," *International Journal of Environmental Research and Public Health* (2018).

korban *cyber grooming* sebut saja A yang diawali dengan identitas palsu pasangannya yang makin memperburuk keadaan karena semuanya telah terjadi dan jika A kabur atau menyebarkan yang dialami maka si pelaku tadi tidak segan-segan akan menyebarkan foto, video yang telah ia ambil diam-diam.⁵⁴

Pada mahasiswa di Yogyakarta sebanyak 33,3% mengaku menjadi korban *cyber grooming*.⁵⁵ Angka ini cukup tinggi jika dibandingkan dengan *cyber harassment* yang terjadi. *Cyber Grooming* menempati tempat kedua terbanyak sebagai bentuk KBGO yang dialami oleh mahasiswa di Yogyakarta. Responden yang menjadi korban bentuk KBGO ini sebut saja Z yang merupakan mahasiswa pada salah satu kampus di Yogyakarta, mengaku menjadi korban *cyber grooming* yang pelakunya adalah seseorang yang memiliki jabatan lebih tinggi di sebuah kampus.⁵⁶

Adanya relasi kuasa antara pelaku dan korban turut memberikan dampak yang cukup parah bagi korban. Pada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum terdapat pengertian relasi kuasa pada pasal 1 angka 9:

“Relasi Kuasa adalah relasi yang bersifat hierarkis, ketidaksetaraan dan/atau ketergantungan status social, budaya,

⁵⁴ BBC News Indonesia, “Ancaman ‘kekerasan Digital’ Di Aplikasi Kencan: Dari Kiriman Foto Vulgar Hingga Ancaman Dengan Foto/Video Yang Diambil Diam-Diam - BBC News Indonesia,” last modified 2020, accessed February 9, 2023, <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-53011324>.

⁵⁵ Hasil Pengumpulan Data Penulis menggunakan kuisioner.

⁵⁶ Wawancara dengan Responden pada tanggal 5 Januari 2023.

pengetahuan/pendidikan dan/atau ekonomi yang menimbulkan kekuasaan pada satu pihak terhadap pihak lainnya dalam konteks relasi antar gender sehingga merugikan pihak yang memiliki posisi lebih rendah.”⁵⁷

Ketidaksetaraan kuasa yang menyebabkan sebuah relasi kuasa dapat terjadi, seperti halnya yang dialami korban *cyber grooming* yang penulis wawancarai. Pelaku yang memang memiliki kuasa lebih atas Z memulai aksinya ketika korban menghubungi pelaku untuk menanyakan terkait dengan tugas yang diberikan. Adanya relasi kuasa antara pelaku dan Z, membuat Z segan untuk tidak merespon pelaku walaupun hanya melalui ranah digital. Z mengaku pelaku memberi respon atas tugas yang ditanyakannya, namun dalam merespon tersebut pelaku menyelipkan kalimat-kalimat yang tidak senonoh yang membuat Z menjadi tidak nyaman. Z menambahkan bahwa dalam pertemuan yang dilakukan secara langsung dengan Z, pelaku hanya berani beraksi jika korban sendirian sedangkan jika korban bersama dengan dengan temannya yang laki-laki.⁵⁸

Dampak yang dialami oleh Z atas apa yang dialaminya membuatnya mengubah cara pandanganya terhadap laki-laki. Korban mengatakan “Laki-laki yang terlihat baik belum tentu sebaik yang terlihat, aku sampai memiliki *trust issue* terhadap laki-laki yang keliatannya baik

⁵⁷ Republik Indonesia, *PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN MENGADILI PERKARA PEREMPUAN BERHADAPAN DENGAN HUKUM*, 2017.

⁵⁸ Ibid.,

karena menganggap mereka semua pasti ‘tidak baik’ aslinya”.⁵⁹ *Trust issue* sendiri memiliki makna kehilangan kepercayaan. Artinya seseorang yang mengalami *trust issue* akan merasa sulit untuk percaya kepada orang lain atas dasar pengalaman ‘tidak baik’ yang dialaminya.⁶⁰ Selain itu, dampak yang dialami mempengaruhi psikis Z seperti stress, dan memiliki ketakutan yang berlebihan terhadap sesuatu yang berhubungan dengan pelaku, dan terbayang-bayang akan peristiwa yang dialami.⁶¹

Memanfaatkan ranah digital dalam menjalin hubungan dengan seseorang sudah menjadi hal yang lumrah dilakukan bagi mahasiswa, sehingga tidak heran angka ini cukup tinggi dengan lokasi Yogyakarta yang dikenal sebagai kota pelajar yang dibuktikan dengan banyaknya kampus negeri dan swasta yang memiliki mahasiswa dari seluruh nusantara.

c. *Illegal Content*

Makna konten ilegal menurut Rulli Nasrullah dalam penelitian yang ditulis oleh Zoupi Dwi Raka mengemukakan bahwa “Konten Ilegal adalah sebuah kejahatan yang menyebarkan informasi atau data yang tidak benar, dan melanggar hukum ke dalam internet.”⁶² Sehingga segala bentuk penyebaran konten di ranah digital yang melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum akan dianggap sebagai konten ilegal. Di

⁵⁹ Ibid.,

⁶⁰ Putra Abdillah, “Arti Trust Issue Dalam Hubungan: Ciri-Ciri Trust Issue,” *Ayovaksindinkeskd*, last modified 2023, accessed February 12, 2023, <https://www.ayovaksindinkeskd.id/arti-trust-issue-dalam-hubungan/>.

⁶¹ Wawancara dengan Responden pada tanggal 5 Januari 2023.

⁶² Raka Dwi Zoupi, “Penyebaran Konten Ilegal Di Media Sosial (Studi Kasus Pornografi Pada Aplikasi Bigo Live)” (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019).

Indonesia sendiri, terdapat hukum yang mengatur tentang ini yaitu UU ITE (Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik) yang memang memiliki fokus pada ranah digital. Pada salah satu kasus yang terjadi di Jawa Tengah, sebut saja B seorang tersangka melakukan pengancaman terhadap korbannya yang juga merupakan korban pinjol dengan ancaman penyebaran konten pornografi dengan tujuan untuk mengintimidasi korban.⁶³

Responden yang menjadi korban illegal konten sebut saja N yang merupakan mahasiswi pada salah satu kampus di Yogyakarta. N mengatakan bahwa pelaku sempat mengutarakan perasaannya untuk mengajaknya menjalin hubungan namun hal tersebut ditolak oleh N. Atas dasar itulah, pelaku menyebarkan informasi kepada teman-teman N bahwa N merupakan pekerja seks komersial (PSK). Pelaku mengaku kepada korban bahwa maksud ia menyebarkan informasi tersebut hanyalah bercanda, namun tentu hal ini membuat N marah dan malu.⁶⁴

Selain itu, teman-teman N yang lainnya juga sering membuat lelucon atas hal itu yang jelas membuat N menjadi semakin kecewa. Hal yang cukup memprihatinkan adalah lelucon seperti itu dianggap hal yang biasa di kalangan mahasiswa. Namun bagi N yang menjadi bahan lelucon tersebut tentu tidak senang jika hal tersebut dibuat bercanda atas nama dirinya. Dampak yang dialami korban adalah ia menjadi orang yang

⁶³ Dea Devina, "Sebar Konten Pornografi Untuk Intimidasi Korban, Pinjol Ilegal Bisa Dijerat UU ITE," 2021, accessed February 9, 2023, <https://www.kompas.tv/article/224566/sebar-konten-pornografi-untuk-intimidasi-korban-pinjol-ilegal-bisa-dijerat-uu-ite>.

⁶⁴ Wawancara dengan Responden dilakukan pada tanggal 20 Januari 2023.

pemalu setelahnya, selain itu N juga merasa direndahkan dan kehilangan kepercayaan diri korban.⁶⁵

Dalam islam sendiri sudah dianjurkan untuk berkata dalam hal baik atau lebih baik diam, seperti dalam Riwayat hadist disampaikan bahwa:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ، فَلْيُكْرِمِ جَارَهُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، فَلْيُكْرِمِ ضَيْفَهُ

“Dari Abu Hurairah RA bahwa Rasulullah SAW bersabda, “Barang siapa beriman kepada Allah dan hari Akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam; barang siapa menghormati tetangganya; barang siapa beriman kepada Allah dan hari Akhir, hendaklah ia memuliakan tamunya.”⁶⁶ (HR. Bukhari Vol. 8 Buku 73 No. 47 dan Muslim)

Seorang muslim harusnya bisa menjaga lisannya dengan tidak bercanda dengan berlebihan. Seperti yang dikatakan pada hadist diatas bahwa seorang muslim lebih baik mengatakan kalimat yang baik atau diam tidak berbicara sama sekali.

Sebanyak 16,7% mahasiswa di Yogyakarta pernah menjadi korban konten illegal karena memanfaatkan media social yang ada.⁶⁷ Angka tersebut memang cukup rendah jika dibandingkan dengan bentuk KBGO yang lainnya, namun banyak atau sedikitnya jumlah kasus KBGO cukup menjadi perhatian masyarakat karena dianggap mengganggu ketertiban umum di ranah digital. Hal ini sangat disayangkan, karena mayoritas

⁶⁵ Ibid.,

⁶⁶ *Sahih Bukhari: Book of “Good Manners,”* n.d., accessed February 13, 2023, https://www.sahih-bukhari.com/Pages/Bukhari_8_73.php.

⁶⁷ Hasil Pengumpulan Data Penulis Menggunakan kuisioner.

mahasiswa di Yogyakarta berasal dari luar daerah bahkan luar pulau Jawa yang memiliki tujuan untuk menuntut ilmu.

d. *Infringement of Privacy*

Pelanggaran privasi dapat dipahami sebagai salah satu perbuatan yang memanipulasi dan menyebarkan informasi pribadi berupa foto atau video dan informasi lainnya tanpa sepengetahuan pemiliknya.⁶⁸ Seperti yang kita lihat saat ini, bahwa masyarakat Indonesia minim dalam hal memahami privasi seseorang, terlebih dengan berkembangnya sebuah aplikasi yang dapat dengan mudah menjadi “viral” dan tidak jarang seseorang *creator* tidak memperhatikan privasi seseorang. Terdapat sebuah kasus yang melibatkan aplikasi social media yang cukup dikenal di masyarakat, digugat atas laporan penggunaanya karena diketahui aplikasi tersebut menjual identitas penggunaanya kepada pengiklan.⁶⁹ Maka dapat dilihat bahwasanya tidak hanya orang perorangan yang dapat menjadi korban atau pelaku dari KBGO ini, bisa juga sebuah kelompok yang memiliki tujuan untuk memberikan akses dengan maksud jahat.

Responden dari kasus ini sebut sata R yang merupakan mahasiswi pada salah satu kampus di Yogyakarta. Kehidupan R cukup memprihatinkan, karena sejak kecil ia merupakan korban kekerasan seksual teman sekelasnya. Tak cukup sampai disitu, pada saat sekolah

⁶⁸ SAFEnet, “Memahami Dan Menyikapi Kekerasan Berbasis Gender Online: Sebuah Panduan.”

⁶⁹ Christiyarningsih, “Meta Didenda Rp 1,2 Triliun Akibat Pelanggaran Privasi | Republika Online,” *REPUBLIKA.Co.Id*, last modified 2022, accessed February 9, 2023, <https://www.republika.co.id/berita/r7e0a9459/meta-didenda-rp-12-triliun-akibat-pelanggaran-privasi>.

menengah pertama korban pun mengalami hal yang sama. Berbeda halnya dengan menengah atas, R aman dan tidak diganggu sedikitpun oleh teman laki-lakinya. Hal yang cukup mengejutkan adalah sekolah R pada saat SMA adalah sekolah favorit yang menjadikan kehidupannya menjadi lebih aman.⁷⁰

Selanjutnya R memaparkan “Setelah aku ngalami itu semua, aku menyimpulkan kalo sekolah favorit yang bagus bakal ngasih aku lingkungan yang bagus, makanya aku masuk ke kampus ini yang emang udah dikenal sebagai kampus yang bagus”. Namun ternyata R kembali mengalami pelecehan disaat pertama kali menginjak bangku perkuliahan. Pelaku dari kasus yang ini adalah salah satu teman R pada saat orientasi di kampus. Pelaku memanfaatkan situasi orientasi untuk melakukan hal yang tidak senonoh tersebut kepada R. Hal ini digunakan oleh pelaku untuk menyebarkan informasi korban di group mahasiswa dengan menyebutkan bahwa R telah melakukan hal yang tidak senonoh. Hal ini tentu membuat R menjadi marah dan kecewa karena sejatinya disini justru ia adalah korban dari peristiwa yang terjadi. Hingga akhirnya R dan pelaku diharuskan untuk damai karena dianggap semuanya hanyalah kesalahpahaman.⁷¹

Dampak yang dialami R pun cukup parah mulai dari takut bertemu dengan laki-laki dan takut bertemu banyak orang. Beruntung R berada di

⁷⁰ Wawancara dengan Responden dilakukan pada tanggal 25 Januari 2023.

⁷¹ Ibid.,

fakultas yang di dominasi oleh perempuan di kampusnya. Selain itu R memaparkan bahwa “Aku sampe ditahap yang kalo ngeliat cowo yang tampangnya ga baik atau nakal gitu, aku bakal langsung kebayang apa yang aku alami dulu dan berujung nangis”. Pada akhirnya korban adalah salah satu pihak yang sering disepelekan oleh masyarakat, bahkan cenderung menyalahkan atas apa yang dialaminya tanpa memperdulikan dampak yang dialami oleh korban. Dampak yang tentu dialami oleh R yaitu merasa terpuruk atas apa yang menimpanya dan malu karena akibatnya orang-orang akan memandang rendah dirinya.⁷²

Angka pelanggaran privasi pada mahasiswa Yogyakarta berada di angka 16,7%, Jumlah ini memiliki kesamaan dengan jumlah kasus pada bentuk KBGO yang diatas yaitu konten illegal.⁷³ Secara definisi perbuatan pelanggaran privasi dan konten illegal memiliki kesamaan karena memiliki tujuan yang sama yaitu menyebarkan informasi pribadi seseorang tanpa izin atau sepengetahuan pemiliknya.

e. *Malicious Distribution*

Malicious Distribution atau yang biasa dikenal dengan proses pengancaman pendistribusian foto atau video pribadi milik seseorang.⁷⁴ Bentuk KBGO ini memiliki pengaruh atas perkembangan digital yang terjadi, sehingga tidak sedikit pasangan yang tengah menjalin hubungan dengan memanfaatkan media online seperti whatsapp, line dan lainnya.

⁷² Ibid.,

⁷³ Hasil Pengumpulan Data Penulis Menggunakan Kuisisioner.

⁷⁴ SAFEnet, “Memahami Dan Menyikapi Kekerasan Berbasis Gender Online: Sebuah Panduan.”

Terdapat sebuah kasus di Banda Aceh yang melibatkan pasangan muda mudi, sebut saja A dan B tengah menjalin hubungan dan B mengajak putus pihak A dan ditolak olehnya, kemudian korban melihat foto dan video dirinya sedang vulgar tersebar di media sosial.⁷⁵ Berdasarkan kasus tersebut dapat kita lihat dampak dari berpacaran yang cukup mengkhawatirkan, dan semakin hari kasus seperti ini menjadi semakin banyak. Dalam Islam sendiri perbuatan berpacaran dikaitkan dengan zina, dan dalam Al-Qur'an Allah SWT berfirman pada surat al-Isra' ayat 32 yang memiliki terjemahan "Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh suatu perbuatan yang keji, dan suatu jalan yang buruk."

Di Yogyakarta sendiri berdasarkan hasil yang telah penulis kumpulkan, angka *malicious distribution* berada pada 0% artinya tidak ada mahasiswa yang mengaku menjadi korban dari bentuk KBGO *Malicious Distribution* ini.⁷⁶ Jumlah ini cukup rendah jika dikomparasikan dengan lokasi penelitian ini dilakukan, yaitu kota Yogyakarta yang dikenal dengan kota pelajar. Hal ini dapat dilihat pada mahasiswa yang berada di Yogyakarta berasal dari seluruh penjuru nusantara, dan tidak sedikit juga menjadikan Yogyakarta sebagai tempat wisata karena memiliki tempat yang *iconic* untuk menarik wisatawan.

f. Hacking

⁷⁵ JPNN.com, "Kronologi SJ Nekat Menyebarkan Foto Dan Video Vulgar Mantan Pacar, Ditulis Open BO," last modified 2022, accessed February 10, 2023, <https://www.jpnn.com/news/kronologi-sj-nekat-menyebarkan-foto-dan-video-vulgar-mantan-pacar-ditulis-open-bo>.

⁷⁶ Hasil Pengumpulan Data Penulis Menggunakan Kuisisioner.

Hacking atau dikenal dengan *Impersonation* atau peretasan online memiliki definisi yaitu sebuah aktivitas penyusupan ke dalam jaringan computer atau jaringan dengan tujuan untuk menyalahgunakan system yang ada.⁷⁷ Jika dihubungkan dengan bentuk KBGO, maka *hacking* atau peretasan online merupakan peretasan akun seseorang dengan tujuan untuk disalahgunakan seperti penyebaran video pornografi dan lainnya. Hal ini tentu menjadi kekhawatiran tersendiri karena semua kalangan dapat menjadi korban *hacking* dengan syarat memiliki akun social media. Seperti kasus yang terdapat di tahun 2018 terdapat informasi bahwa seorang *hacker* (pelaku *hacking*) akan melakukan peretasan akun media social seperti facebook, Instagram dan lainnya dengan menyebarkan video tidak senonoh atas nama orang yang di hack dan pemilik akun tersebut tidak akan mengetahuinya jika akunnya telah menyebarkan video atau foto yang tidak senonoh.⁷⁸ Hal ini tentu mendapat perhatian dari seluruh lapisan masyarakat untuk lebih berhati-hati dalam memanfaatkan media social, karena korban dari *hacking* ini tidak memiliki kriteria tertentu menjadikan *hacking* sebagai kejahatan *cyber* yang sulit untuk diantisipasi.

Berdasarkan hasil data yang telah penulis peroleh bentuk KBGO *hacking* menempati posisi tertinggi di angka 50%, artinya sebagian besar

⁷⁷ Sites UIN Jakarta, "Hacking - Sistem Informasi UIN Jakarta," accessed February 10, 2023, <https://sites.google.com/site/sisteminformasiuinjakarta/hacking>.

⁷⁸ Jeko, "Hacker Ambil Alih Akun Medsos Untuk Sebar Video Porno Ternyata Hoaks - Tekno Liputan6.Com," *Liputan6.Com*, last modified 2018, accessed February 10, 2023, <https://www.liputan6.com/tekno/read/3563371/hacker-ambil-alih-akun-medsos-untuk-sebar-video-porno-ternyata-hoaks>.

mahasiswa di Yogyakarta pernah menjadi korban hacking.⁷⁹ *Hacking* merupakan salah satu bentuk KBGO yang paling banyak dialami oleh mahasiswa di Yogyakarta. Beberapa mahasiswa mengaku menjadi korban Hacking yang dialami secara tiba-tiba, bahwa akun miliknya menyebarkan konten yang tidak senonoh. Pada beberapa kasus korban tidak mengetahui jika akunnya telah menyebarkan foto atau video yang tidak senonoh jika tidak diberitahukan oleh temannya, dan korban yang lainnya mengetahui jika akunnya kena hacking dan menyebarkan konten yang tidak senonoh. Dampak yang dialami pun cukup parah seperti *shock*, mengalami kecemasan yang berlebihan, trauma, merasa terpuruk, malu dan overthinking setiap malamnya. Dampak ini dialami cukup lama oleh korban hingga akhirnya dapat menerima keadaan.⁸⁰

Korban mengaku tidak pernah mengunjungi situs yang dianggap berbahaya, yang dapat menyebabkan akunnya terkena hacking. Pelaku meretas akun korban juga tidak memandang jenis kelamin, berdasarkan data yang penulis peroleh korban hacking ini terdiri dari laki-laki dan perempuan. Hal ini tentu sangat mengkhawatirkan karena seseorang tidak dapat memprediksi siapa yang diincar oleh hacker. Dalam kasus ini pelaku atau hacker mengetahui identitas korban, sedangkan korban tidak mengetahui identitas pelaku.⁸¹

Jika dibandingkan dengan bentuk KBGO lainnya, hacking merupakan bentuk yang paling mudah untuk dilakukan, karena pelaku

⁷⁹ Hasil Pengumpulan Data Penulis Menggunakan Kuisisioner.

⁸⁰ Wawancara dengan Responden pada tanggal 20 Desember 2022

⁸¹ Ibid.,

tidak memandang status orang yang akan menjadi korbannya. Bahkan hacking juga dapat meretas milik Lembaga pemerintah, hingga terdapat kebocoran data yang sifatnya rahasia. Hal ini tentu menjadi kekhawatiran sendiri bagi pemerintah Indonesia yaitu dengan membentuk tim darurat yang beranggotakan Badan Sandi dan Siber Negara (BSSN) dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (KOMINFO)⁸² untuk meminimalisir hacking yang ditujukan kepada lembaga pemerintahan.

g. *Online Defamation*

Makna *online defamation* atau pencemaran nama baik diatur dalam UU ITE Pasal 27 ayat (3), yang berbunyi:

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.”⁸³

Pada tanggal 15 September 2022 terdapat diskusi publik terkait UU ITE yang menjadi fokusnya adalah dengan membuat perubahan kalimat dan memperjelas maksud pada UU ITE pasal 27 ayat (3) tentang penghinaan dan pencemaran nama baik menjadi “Setiap orang dengan sengaja menyerang kehormatan dan nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal untuk diketahui umum dalam bentuk informasi

⁸² Media DPR RI, “Cegah ‘Hacker’, DPR Dorong Pemerintah Perbanyak SDM IT Berkemampuan Tinggi |,” last modified 2022, accessed February 10, 2023, <https://emedia.dpr.go.id/cegah-hacker-dpr-dorong-pemerintah-perbanyak-sdm-it-berkemampuan-tinggi/>.

⁸³ Republik Indonesia, *UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK*, 2008.

elektronik dan/atau dokumen elektronik yang dilakukan melalui system elektronik.”⁸⁴ Pencemaran nama baik merupakan salah satu bentuk KBGO yang jika kasusnya cukup sering ditemukan pada pelaku atau korban yang merupakan *public figure*.

Pada beberapa kasus, masyarakat biasa cenderung memaafkan pelaku agar permasalahannya tepat terselesaikan. Seperti pada kasus yang cukup ramai yaitu kasus F yang menghina warga Yogyakarta via path, hal ini disebabkan ketika ia menyerobot antrean SPBU dan ia diingatkan oleh petugas untuk tidak menyerobot atas hal tersebut pelaku memaki warga Yogyakarta pada postingannya di path.⁸⁵ Yogyakarta sebagai kota yang dikenal dengan keramahan masyarakatnya tentu atas postingan tersebut menjadi ramai dibicarakan oleh khalayak umum, sampai akhirnya pelaku dilaporkan kepada pihak berwenang. Perbuatan pencemaran nama baik yang melibatkan ranah digital tentu akan lebih diperhatikan oleh masyarakat, sehingga tidak jarang pelaku memanfaatkan hal tersebut dengan tujuan untuk membuat nama baik atau reputasi seseorang menjadi tercemar. Berdasarkan hasil data yang telah dikumpulkan, penulis mendapatkan sejumlah 0% atas apa yang alami oleh mahasiswa di

⁸⁴ Titah Arum, “Ahli Hukum Dan Akademisi Nilai Revisi UU ITE Persempit Ruang Multitafsir – Ditjen Aptika,” *Aptika.Kominfo*, last modified 2022, accessed February 10, 2023, <https://aptika.kominfo.go.id/2022/09/ahli-hukum-dan-akademisi-nilai-revisi-uu-ite-persempit-ruang-multitafsir/>.

⁸⁵ Andi Saputra, “Akhir Kasus Florence Si Penghina Warga Yogyakarta Via Path,” *Detik News*, last modified 2016, accessed February 11, 2023, <https://news.detik.com/berita/d-3280472/akhir-kasus-florence-si-penghina-warga-yogyakarta-via-path>.

Yogyakarta.⁸⁶ Artinya tidak ada mahasiswa yang mengaku menjadi korban kasus pencemaran nama baik.

h. Online Recruitment

Online recruitment atau bisa disebut juga dengan *cyber recruitment* yaitu sebuah penggunaan teknologi yang memiliki tujuan untuk manipulasi korban dengan dampak yang dapat merugikan dan berbahaya bagi korbannya.⁸⁷ Pola kegiatan dari bentuk KBGO ini yaitu pelaku membagikan informasi pekerjaan kepada khalayak ramai, jika seseorang menghubungi pelaku dengan berita atau iklan yang dilihatnya maka ia akan menjadi korban. Lalu selanjutnya pelaku akan mulai memanipulasi korban. Terdapat sebuah kasus terkenal yang terjadi di Korea Selatan yang termasuk ke dalam bentuk KBGO *online recruitment*. Berawal ketika pelaku membagikan informasi terkait pekerjaan yaitu untuk menjadi penjual pakaian dengan gaji yang cukup tinggi, setelah korban menghubungi pelaku maka pelaku akan mulai meminta identitas dan foto, dengan ketentuan diharuskan menggunakan pakaian terbuka dan setelahnya korban akan menjadi budak pelaku.⁸⁸ Hal ini tentu cukup memprihatinkan karena seseorang dengan niat untuk mendapatkan pekerjaan tetapi dimanfaatkan secara tidak senonoh oleh seseorang. Pada

⁸⁶ Hasil Pengumpulan Data Penulis Menggunakan Kuisisioner.

⁸⁷ Cxomedia.id, "Kenali Bentuk-Bentuk KBGO," last modified 2022, accessed February 11, 2023, <https://www.cxomedia.id/general-knowledge/20220620120003-55-175272/kenali-bentuk-bentuk-kbgo>.

⁸⁸ Esquire, "What Is Nth Room? The Horrific True Story of 'Cyber Hell: Destroy the Nth Chatroom,'" last modified 2022, accessed February 11, 2023, <https://www.esquire.com/uk/culture/tv/a40018199/what-is-nth-room-true-story-cyber-hell-destroy-the-nth-chatroom-netflix/>.

hasil data yang telah penulis kumpulkan, terdapat 0% mahasiswa di Yogyakarta mengaku tidak pernah mengalami *cyber* atau *online recruitment* ini.⁸⁹ Jumlah ini tentu cukup baik, dan kedepannya harapan penulis tidak ada yang akan menjadi korban.

Selain 8 bentuk KBGO diatas, *Internet Governance Forum* juga menyampaikan bahwa KBGO berkaitan dengan spektrum pelaku seperti penguntitan, pengintimidasian, pencemaran nama baik, pelecehan seksual, ujaran kebencian dan eksploitasi.⁹⁰ Pada tahun 2021 lalu, Komnas Perempuan memperbarui bentuk KBGO menjadi 25 bentuk dengan 14 kategori, yaitu *cyber hacking, impersonation, cyber stalking, malicious distribution, illegal content, online defamation, cyber recruitment, cyber trafficking, cyber grooming, morphing, sexting, cyber harassment, sextortion, doxing, trolling, online mobbing, digital voyeurism, gender hate speech, transmogrification, cyberflashing, online threats and blackmail, identify theft and fake profiles, non-consensual dissemination of intimate photos/videos, femicide and online activity*.⁹¹

Sedangkan 14 kategori tersebut yaitu peretasan cyber (*cyber hacking*), impersonasi (*impersonation*), pengawasan/penguntitan/pelacakan siber (*cyber surveillance/stalking/tracking*), penyebaran konten perusak (*malicious distribution*), konten ilegal (*illegal content*), pencemaran nama baik (*online defamation*), recruitment siber (*cyber recruitment*), pendekatan memperdayai


⁸⁹ Hasil Pengumpulan Data Penulis Menggunakan Kuisisioner.

⁹⁰ SAFEnet, "Memahami Dan Menyikapi Kekerasan Berbasis Gender Online: Sebuah Panduan."

⁹¹ PEREMPUAN, *Bergerak Bersama Membangun Ruang Siber Aman (Belajar Dari Pencegahan Dan Penangan Kekerasan Siber Di Mancanegara)*.

(*cyber grooming*), perdagangan siber (*cyber trafficking*), rekayasa pornografi (*morphing*), pengiriman pesan seksual (*sexting*), pornografi balas dendam (*revenge porn*), pelecehan siber (*cyber harassment*), pemerasan seksual (*sextortion*).⁹²

Berdasarkan pemaparan diatas bentuk KBGO yang terjadi pada mahasiswa di Yogyakarta yaitu *Cyber Harassment*, *Cyber Grooming*, *Illegal Content*, *Infringement of Privacy*, dan *Hacking*, sedangkan bentuk yang lainnya tidak dialami oleh mahasiswa. Berikut data mahasiswa di Yogyakarta yang mengalami KBGO:



Gambar 4.1 Data Mahasiswa Korban KBGO 1

(Sumber: Hasil pengumpulan data penulis menggunakan google form dan wawancara kepada responden)


Perbedaan jumlah pada bentuk Kekerasan Berbasis Gender Online ini disebabkan oleh teknologi yang semakin berkembang, sehingga bentuk kejahatan yang terjadi juga turut berkembang, selain itu perbedaan kasus aduan yang

⁹² Ibid.

dilaporkan juga berpengaruh dalam mengkategorikan bentuk-bentuk Kekerasan Berbasis Gender Online.⁹³

B. Analisis Dampak yang dialami Korban KBGO dalam Mempersiapkan Pernikahan

Dampak yang dialami oleh korban KBGO terbagi menjadi tiga bagian yaitu: *pertama*, dampak fisik merupakan dampak yang dialami korban dan dapat dilihat secara kasat mata pada tubuh korban. *Kedua*, dampak psikis atau dikenal dengan dampak psikologis yaitu dampak yang dialami korban yang mengalami gangguan psikologis seperti adanya gangguan emosional, gangguan kognisi dan gangguan perilaku.⁹⁴ *Ketiga*, dampak social yaitu dampak yang dialami oleh korban dalam lingkungan yang sekelilingnya. Berikut ditampilkan data persentasi dampak yang dialami oleh mahasiswa yang menjadi korban kekerasan berbasis gender online.



Gambar 4.2 Persentase Dampak KBGO 1

(Sumber: Hasil pengumpulan data penulis menggunakan media Google Form)

⁹³ Wawancara dengan Robby Kurniawan, Staff Asisten Koordinator Resource Center Komnas Perempuan

⁹⁴ Astri Anindya, Yuni Indah Syafira Dewi, and Zahida Dwi Oentari, "Dampak Psikologis Dan Upaya Penanggulangan Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan," *Terapan Informatika Nusantara* 1, no. 3 (2020): 137–140, <https://ejournal.seminar-id.com/index.php/tin/article/view/394>.

Berdasarkan persentase diatas dampak yang paling sering dialami oleh korban KBGO yaitu dampak psikis yaitu dampak yang dialami korban pasca kejadian. Beberapa dampak psikis yang disebut oleh korban yaitu malu, merasa kurang percaya diri, merasa direndahkan, memiliki ketakutan dan kecemasan yang berlebihan. Hal itu termasuk ke dalam gangguan emosional korban, sedangkan pada gangguan kognisi dapat terlihat pada gangguan pola pikir yang dialami oleh korban.⁹⁵

Dapat terlihat pada pola pikir korban yang menganggap semua laki-laki itu sama atau jahat, dampak lainnya yaitu semua laki-laki yang memiliki penampilan tidak baik juga akan dianggap jahat berdasarkan pengalaman yang telah dialami korban dan berujung pada korban akan takut bertemu pelaku atau laki-laki.⁹⁶

Korban Kekerasan Berbasis Gender Online memilih untuk tidak memberitahu apa yang dialaminya kepada orang terdekatnya. Mereka mengaku bahwa jika meminta pertolongan orang lain akan membuat situasi menjadi lebih rumit dan juga mereka memaparkan bahwa takut akan adanya sanksi social yang didapat.⁹⁷ Seperti yang kita ketahui, masyarakat kita cenderung akan melakukan *victim-blaming* kepada korban atas kekurangan kesadaran masyarakat terhadap dampak yang dialami korban.⁹⁸ *Victim blaming* sendiri adalah sebuah sikap yang menyalahkan korban atas kekerasan seksual yang mereka alami, tidak sedikit

⁹⁵ Ibid.

⁹⁶ Wawancara dengan Responden dan hasil pengumpulan data dengan menggunakan kuisioner.

⁹⁷ Wawancara dengan Responden dan Hasil Pengumpulan Data melalui kuisioner.

⁹⁸ Ihsani, "Kekerasan Berbasis Gender Dalam Victim-Blaming Pada Kasus Pelecehan Yang Dipublikasi Media Online."

masyarakat yang memiliki kecenderungan yang memihak pelaku dengan menganggap korban ikut bertanggung jawab atas apa yang terjadi pada dirinya.⁹⁹

Kebiasaan masyarakat dalam melakukan *victim blaming* kepada korban adalah salah satu akibat dari budaya patriarki yang masih dijalankan oleh masyarakat Indonesia. Patriarki sendiri merupakan sebuah system social yang menempatkan laki-laki dalam mendominasi peran, artinya ada perbedaan kedudukan antara laki-laki perempuan sehingga dapat memberikan dampak yang menyebabkan rentan terjadi kekerasan terhadap perempuan.¹⁰⁰

Dalam islam sendiri, budaya patriarki masih menjadi perdebatan akibat interpretasi yang disampaikan oleh ahli tafsir klasik dalam memahami Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 34. Allah SWT berfirman:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

“Kaum lelaki itu adalah pemimpin bagi kaum Wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (lelaki) atas sebahagian yang lain (Wanita), dan karena mereka (lelaki) telah menafkahkan sebahagian dari harga mereka.”¹⁰¹ (QS. An-Nisa: 34)

Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjelaskan الرجال قوامون على النساء

⁹⁹ Iwan Awaludin Yusuf, “Kuatnya Budaya Victim Blaming Hambat Gerakan #MeToo Di Indonesia - Communication on Media - Program Studi Ilmu Komunikasi,” *Communication.Uii.Ac.Id*, last modified 2022, accessed February 13, 2023, <https://communication.uui.ac.id/kuatnya-budaya-victim-blaming-hambat-gerakan-metoo-di-indonesia-communication-on-media/>.

¹⁰⁰ Universitas Islam Indonesia, “Patriarki Dan Matriarki Menurut Kacamata Islam,” *Uii.Ac.Id*, last modified 2021, accessed February 13, 2023, <https://www.uui.ac.id/patriarki-dan-matriarki-menurut-kacamata-islam/>.

¹⁰¹ “Surat An-Nisa Ayat 34 Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir,” accessed February 14, 2023, <https://tafsirweb.com/1566-surat-an-nisa-ayat-34.html>.

memiliki makna bahwa lelaki adalah pemimpin bagi perempuan, kepalanya, yang menguasai dan yang mendidiknya jika menyimpang. Selanjutnya ayat *بما فضل الله* *بعض* bahwa kaum laki-laki itu lebih baik dari kaum perempuan, seorang laki-laki itu lebih baik dari seorang perempuan dan itu merupakan kodrat laki-laki. Selanjutnya *بما أنفقوا من أموالهم* bahwa mahar, nafkah dan biaya lainnya merupakan kewajiban laki-laki terhadap kaum perempuan melalui kitab dan sunnah Rasul.¹⁰²

Selain dampak psikis, korban juga mengalami dampak fisik dan social. Dampak fisik yang dialami korban merupakan efek pada saat kejadian seperti badan yang tiba tiba lemas sebagai akibat dari *shock* yang dialami. Hal itu merupakan reaksi tubuh untuk melakukan perlindungan yang timbul akibat *shock/kaget* yang dialami korban yang menguras energi, system saraf otak akan melakukan perintah terhadap beberapa organ tubuh sebagai bentuk perlawanan.¹⁰³

Pada dampak social yaitu adanya stigma negatif dari lingkungan dan sosial terhadap korban yang dapat menjelekkkan nama korban di muka umum. Hal ini tentu akan membuat korban merasa malu atas apa yang dialaminya.¹⁰⁴ Sehingga tidak jarang, korban tidak menceritakan apa yang dialaminya kepada orang tua ataupun teman terdekatnya.

¹⁰² "Tafsir Surat An-Nisa, Ayat 34," *Ibnu Katsir Online*, accessed February 14, 2023, <http://www.ibnukatsironline.com/2015/05/tafsir-surat-nisa-ayat-34.html>.

¹⁰³ Dyah Novita Anggraini, "Badan Lemas Setelah Kaget, Ini Sebabnya - KlikDokter," *Klik Dokter*, last modified 2018, accessed February 14, 2023, <https://www.klikdokter.com/info-sehat/jantung/badan-lemas-setelah-kaget-ini-sebabnya>.

¹⁰⁴ Hasil pengumpulan data penulis menggunakan kuisisioner dan wawancara dengan responden.

Dampak fisik yang dialami korban akan berlangsung sekitar 10 menit, sedangkan dampak psikis dan social akan dialami korban tergantung seberapa parah peristiwa yang dialami. Selain itu, terdapat dampak ekonomi juga yang dapat dialami korban yang bergantung pada bentuk Kekerasan Berbasis Gender Online yang mereka alami.¹⁰⁵

Mahasiswa yang berada di rentang usia 18 hingga 25 tahun yang merupakan usia awal pendewasaan dalam masa perkembangan kehidupan.¹⁰⁶ Wenny dalam penelitiannya mengemukakan, bahwa usia awal dewasa ini seseorang akan mulai mempersiapkan diri untuk memasuki perkawinan dan juga memahami dan turut mempersiapkan berbagai tanggung jawab kehidupan keluarga.¹⁰⁷

Mahasiswa yang telah memasuki usia dewasa yang menjadi korban KBGO akan mempengaruhi dirinya dalam mempersiapkan diri untuk memasuki dunia perkawinan. Kehidupan rumah tangga yang harmonis tentu menjadi impian bagi setiap orang, sehingga agar tercapainya kehidupan rumah tangga yang *sakinah mawaddah* dan *warahmah* tentu diperlukan persiapan yang cukup oleh kedua belah pihak baik laki-laki dan juga perempuan.

Di Indonesia sendiri terdapat program Pendidikan pra nikah yang merupakan program untuk membekali calon pengantin dalam merespon permasalahan perkawinan dan keluarga, dengan harapan dapat terhindar dari

¹⁰⁵ Wawancara dengan Robby Kurniawan, Staff Assistant Koordinator Research Center Komnas Perempuan.

¹⁰⁶ Wenny Hulukati and Moh. Rizki Djibran, "Analisis Tugas Perkembangan Mahasiswa Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Gorontalo," *Bikotetik (Bimbingan dan Konseling Teori dan Praktik)* 2, no. 1 (2018): 73.

¹⁰⁷ Ibid.

problem perkawinan yang umum terjadi di masyarakat dan memiliki tujuan untuk mewujudkan keluarga *sakinah*.¹⁰⁸

Terdapat upaya untuk membantu mahasiswa dalam proses perkembangannya, jika merujuk pada program pendidikan pernikahan, maka terdapat suatu program yang dinamakan bimbingan dan konseling pranikah yang dapat dilakukan pada usia dewasa awal yakni usia individu yang telah memasuki masa persiapan pernikahan. Maka keadaan mahasiswa yang mengalami gangguan stress, kecemasan emosional atau gangguan psikis lainnya itu dapat mempengaruhi perkawinan pada masa dewasa.¹⁰⁹

Sehingga, dampak yang dialami oleh mahasiswa yang menjadi korban KBGO tentu akan memiliki pengaruh dalam mempersiapkan pernikahan. Dalam ilmu psikologi, kesiapan memiliki makna yaitu sebuah keadaan yang siap untuk bertindak atau berespon terhadap suatu stimulus, sedangkan kesiapan menikah memiliki makna keadaan seseorang yang siap melakukan komitmen dan tanggung jawab dalam pernikahan.¹¹⁰

Perlu adanya perlakuan khusus dalam bidang kondisi psikis atau pembinaan mental pada setiap individu yang akan melangsungkan pernikahan. Pembinaan mental sendiri memiliki beberapa tujuan seperti memperkuat

¹⁰⁸ Kementerian Agama, "Dukung Program Kursus Pra Nikah, Menag: Kemenag Punya Bimwin," *Kemenag.Go.Id*, last modified 2019, accessed February 14, 2023, <https://kemenag.go.id/read/dukung-program-kursus-pra-nikah-menag-kemenag-punya-bimwin-xmw2m>.

¹⁰⁹ Mardia Bin Smith and Mohamad Awal Lakadjo, "Bimbingan Dan Konseling Pranikah Untuk Meningkatkan Persiapan Pernikahan Pada Masa Dewasa Awal," *Seminar Nasional Bimbingan dan Konseling di Perguruan Tinggi*, no. March (2018): 1–13.

¹¹⁰ Asep Abdul Aziz et al., "Pengaruh Pemahaman Konsep Pernikahan Terhadap Persiapan Menikah Di Kalangan Mahasiswa," *Jurnal Pasopati: Pengabdian Masyarakat dan Inovasi Pengembangan Teknologi* 3, no. 2 (2021): 78, <http://ejournal2.undip.ac.id/index.php/pasopati%0APENGARUH>.

kehidupan keagamaan dan dapat memperkokoh kondisi fisik dan psikis mahasiswa.¹¹¹

Dampak psikis yang dialami mahasiswa yang merupakan korban KBGO selama masa persiapan pernikahan akan mempengaruhi kehidupan rumah tangga nantinya. Oleh karenanya, sebelum menikah terdapat delapan factor yang harus dipersiapkan yaitu kesiapan emosi, kesiapan peran, kesiapan seksual, kesiapan finansial, dan kesiapan social, kesiapan usia, kesiapan spiritual dan kesiapan komunikasi.¹¹² Kesiapan emosi atau psikis mahasiswa adalah salah satu factor yang paling penting untuk dipersiapkan, karena kondisi psikis seseorang akan berpengaruh dalam pengelolaan emosi dan penyelesaian masalah dalam pernikahan nantinya.

Hal yang lebih parah terjadi apabila kurangnya kesiapan psikis atau mental yang dialami oleh mahasiswa dapat menyebabkan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), hal ini di dukung oleh sebuah studi di Inggris yang dilakukan oleh *National Institute for Health Research* menyatakan bahwa perempuan yang memiliki gangguan *stress pasca trauma* (PTSD) seperti gangguan depresi, gangguan kecemasan dan lainnya akan memiliki kemungkinan untuk menjadi korban KDRT.¹¹³ Seperti data yang disampaikan oleh KemenPPPA, pada tahun

¹¹¹ Besse Lili Suriani, "Metode Penyuluh Agama Islam Dalam Membina Kesiapan Mental Calon Pengantin Di Desa Pattangga Kecamatan Bola Kabupaten Wajo," 2019.

¹¹² Fitri Sari and Euis Sunarti, "Kesiapan Menikah Pada Dewasa Muda Dan Pengaruhnya Terhadap Usia Menikah," *Jurnal Ilmu Keluarga dan Konsumen* 6, no. 3 (2013): 143–153.

¹¹³ M Harits, "Dampak Kesehatan Mental Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga," last modified 2022, accessed February 15, 2023, <https://ilovelife.co.id/blog/kesehatan-mental-korban-kekerasan-dalam-rumah-tangga/>.

2022 hingga bulan oktober terdapat 18.261 kasus KDRT yang terjadi di Indonesia.¹¹⁴

Berdasarkan pemaparan diatas tentu dampak psikis yang dialami oleh mahasiswa yang menjadi korban KBGO merupakan bukan sesuatu yang bisa dianggap biasa saja. Dampak psikis sangat berpengaruh terhadap kesiapan mental dan emosi mahasiswa dalam mempersiapkan pernikahan.

C. Kekerasan Berbasis Gender Online Perspektif Hukum Islam

Berkembangnya kehidupan manusia, tentu menjadikan sumber hukum islam yakni Al-Qur'an dan Sunnah harus beradaptasi dengan perubahan social yang ada. Kajian hukum islam dengan metode *maqasid syariah* merupakan salah satu teori yang dapat digunakan untuk menjawab persoalan-persoalan kehidupan yang semakin berkembang. Hal ini didukung oleh kutipan yang disampaikan oleh Abdul Wahhad Khallaf yang merupakan pakar ushul fiqh menyatakan bahwa "Nash-nash syariah itu tidak dapat dipahami secara benar kecuali oleh seseorang yang mengetahui maqashid syariah (tujuan hukum)."¹¹⁵ Penulis menggunakan teori *maqasid syariah* dalam memahami fenomena kekerasan berbasis gender online, hal ini karena kaidah yang terdapat dalam *maqasid* ini memiliki urgensi untuk mengetahui dan memahami hukum syara', dan maslahat yang terdapat dalam hukum syara.

¹¹⁴ Metro News, "KemenPPPA Rilis Data Jumlah Kasus KDRT Di Indonesia Hingga Oktober 2022," last modified 2022, accessed February 15, 2023, <https://www.metrotvnews.com/play/b2lCrdXL-kemenpppa-rilis-data-jumlah-kasus-kdrt-di-indonesia-hingga-oktober-2022>.

¹¹⁵ Durrotul Hikmah, "Analisis Hukum Islam Terhadap Penerapan Kaidah Dar'u Al-Mafasid Muqaddamun 'ala Jalbi Al-Masalih Dalam Penetapan Izin Dispensasi Nikah Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Nomor: 0470/PDT.P/2018/PA.KAB.KDR" (2019): 12–26.

Maqasid Syariah memiliki makna tujuan-tujuan yang berada dibalik aturan hukum yang diciptakan oleh Asy-Syar'i dan esensinya adalah kemaslahatan baik di dunia dan akhirat dengan cara mendatangkan manfaat dan menolak mafsadat.¹¹⁶

Maqasid syariah dalam implementasinya memiliki instrument yang harus diperhatikan, hal ini bertujuan untuk kemaslahatan dan keadilan dapat terwujud dengan menghilangkan kemudharatan dan kezaliman.¹¹⁷ Salah satu bentuk instrument yang dapat dilakukan yaitu *sadd adz-dzhari'ah* yang merupakan metode preventif dengan upaya untuk mencegah terjadinya suatu mafsadat.¹¹⁸

Sadd adz-dzhari'ah merupakan salah satu metode penafsiran penggalan hukum islam yang senantiasa bersandar pada konsep masalah dengan berbagai ragamnya.¹¹⁹ Masalah tersebut memiliki makna yaitu terjaganya tujuan shara', tujuan shara tersebut terdiri dari:

1. *Hifz Ad-din* yaitu pemeliharaan agama, yaitu dengan memelihara rukun iman dan rukun islam yang memiliki tujuan untuk menjaga agama.
2. *Hifz Al-Nafz* yaitu pemeliharaan jiwa yaitu dengan menjaga kemuliaan dan kebebasannya.
3. *Hifz Al-'Aql* yaitu pemeliharaan akal yang dapat dilihat dengan diharamkannya semua bahan yang dapat menimbulkan efek memabukkan atau lainnya.

¹¹⁶ Prof. Dr. Duski Ibrahim, *Al-Qawa'id Al-Maqashidiyah (Kaidah-Kaidah Maqashid)*.

¹¹⁷ Ibid.

¹¹⁸ Ibid.

¹¹⁹ Hikmah, "Analisis Hukum Islam Terhadap Penerapan Kaidah Dar'u Al-Mafasid Muqaddamun 'ala Jalbi Al-Masalih Dalam Penetapan Izin Dispensasi Nikah Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Nomor: 0470/PDT.P/2018/PA.KAB.KDR."

4. *Hifz Al-Mal* yaitu pemeliharaan harta yaitu adanya larangan memakan harta orang lain dengan cara batil, pengharaman riba dan suap, dan adanya potong tangan bagi pencuri.
5. *Hifz An-Nasl* yaitu pemeliharaan keturunan dengan diharamkannya zina dan qazaf.¹²⁰

Kekerasan berbasis gender online merupakan salah satu bentuk kejahatan *cyber* yang harus dihindari, dengan menjaga sikap agar tidak menjadi korban kekerasan berbasis gender online maka dapat melakukan pemeliharaan kepada diri sendiri yang masuk kepada *Hifz Nafs*. Seperti yang sudah dipaparkan diatas, bahwa kekerasan berbasis gender online merupakan bentuk kejahatan yang melanggar moral dan nilai agama yang tentunya harus di pertanggungjawabkan nantinya.

Dalam Al-Qur'an menyebutkan bahwa pelecehan seksual termasuk KBGO sebagai "*al-rafasi*" yang memiliki makna ungkapan keji terhadap perempuan yang menjurus kepada seksualitas, sedangkan kata "*fakhsiyah*" memiliki makna perbuatan yang menyerang dan merendahkan harkat dan martabat perempuan.¹²¹

Dalam Al-Qur'an surat Al-Imran ayat 3 bahwasanya:

زَيْنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ
 الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ۗ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ
 الدُّنْيَا ۗ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ

“Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah

¹²⁰ Ibid.

¹²¹ Abd Rahman Adinda Cahya Magfirah, Kurniati, “Kekerasan Seksual Dalam Tinjauan Hukum Islam,” *Jurnal Cakrawala Ilmiah* 2, no. 6 (2023): 2585.

ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan disisi Allah-lah tempat Kembali yang baik (syurga).”¹²² (QS. Al-Imran: 14)

Allah SWT menciptakan manusia disertai dengan hawa nafsu, dengan tujuan untuk melanjutkan dan memperbanyak keturunan.¹²³ Namun, tentu hal ini tidak diperbolehkan untuk dimanfaatkan dalam hal yang buruk termasuk memanfaatkan ranah digital dalam konotasi negatif misalnya dengan menjadi pelaku kasus kekerasan seksual berbasis gender online.

Sebagaimana hasil kajian yang dipaparkan diatas, bahwa motif (*'illah*) hukum kekerasan berbasis gender online yaitu untuk memenuhi hawa nafsu seseorang. Berbeda halnya dengan tujuan (*hikmah*) kekerasan berbasis gender online yaitu melanggar ketentuan hukum islam, selain itu juga melanggar ketentuan perundang-undangan.

Dampak yang dialami mahasiswa sebagai korban kekerasan berbasis gender online tentu memiliki kemudaran lebih banyak jika dibandingkan dengan kemaslahatan yang dihasilkan. Seperti kaidah yang terdapat di dalam *Maqasid Syariah* bahwa:

الضرر يزال

“Kemudaran itu harus dihilangkan”¹²⁴

Sehingga dapat dipahami bahwa segala bentuk kemudaran yang ada sebagai akibat dari suatu perbuatan, maka harus dihilangkan. Kekerasan berbasis gender online memiliki dampak kemudaran yang tidak hanya berdampak pada

¹²² “Surat Ali ‘Imran Ayat 14 Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir,” *Tafsiw Wen*, accessed February 16, 2023, <https://tafsirweb.com/1146-surat-ali-imran-ayat-14.html>.

¹²³ Adinda Cahya Magfirah, Kurniati, “Kekerasan Seksual Dalam Tinjauan Hukum Islam.”

¹²⁴ Helim, *Maqasid Syariah versus Ushul Fiqh (Konsep Dan Posisinya Dalam Metodologi Hukum Islam)*.

pemeliharaan jiwa seseorang, namun juga memiliki dampak pada pemeliharaan akal seseorang yang dapat terlihat pada dampak psikologis yang dialami korban.

Berdasarkan banyaknya kemudharatan yang dihasilkan akibat perbuatan kekerasan berbasis gender online, serta tidak adanya kemaslahatan yang dihasilkan maka kekerasan berbasis gender online adalah sebuah perbuatan yang harus dihindari oleh seorang muslim, baik menjadi pelaku atau korban. Apabila sudah terlanjur menjadi korban, maka masyarakat harus membuka mata dengan memberikan pemahaman dan mendampingi korban.

Rasulullah SAW memberikan contoh nyata bagaimana beliau menyikapi korban kekerasan seksual, hal ini dapat dilihat dari sikap Rasulullah SAW dengan tetap menyolati seorang perempuan korban kekerasan seksual setelah ia dirajam, hal ini dilakukan oleh Rasulullah dengan tujuan untuk pemulihan mental dan social bahwa korban kekerasan seksual tidak boleh dilabeli dengan sesuatu yang tidak baik.¹²⁵

Sehingga perlu adanya kesadaran masyarakat bahwa korban kekerasan seksual termasuk kekerasan berbasis gender online tidak boleh dihakimi secara satu pihak, karena Islam sendiri telah mengajarkan bahwa baik laki-laki dan perempuan menduduki peran yang sama di depan Allah SWT, hal yang membedakan hanyalah ketakwaan pribadi masing-masing.

¹²⁵ Swara Rahima, "Islam Menolak Kekerasan Seksual," last modified 2022, accessed February 15, 2023, <https://swarahima.com/2022/01/10/islam-menolak-kekerasan-seksual/>.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kekerasan Berbasis Gender Online merupakan bentuk kekerasan yang terus berkembang seiring perkembangan zaman. Sehingga, bentuk-bentuk kekerasan berbasis gender online ini per tahun 2017 Komnas Perempuan mengklasifikasikan menjadi delapan bentuk yaitu *cyber grooming* (pendekatan untuk memperdaya), *cyber harassment* (pelecehan online), *hacking* (peretasan online), *illegal content* (konten ilegal), *infringement of privacy* (pelanggaran privasi), *malicious distribution* (ancaman distribusi foto/video pribadi), *online defamation* (pencemaran nama baik) dan *recruitment online* (rekrutment online). Sedangkan pada tahun 2021, Komnas Perempuan juga mengidentifikasi kembali bentuk kekerasan berbasis gender online menjadi 25 bentuk dengan 14 kategori didalamnya.

Bentuk kekerasan berbasis gender online yang dialami oleh mahasiswa di Yogyakarta yang paling banyak adalah *hacking*, yang disusul oleh *cyber grooming* dan *cyber harassment* lalu *illegal content* dan *malicious distribution* berada merupakan bentuk kekerasan berbasis gender online yang paling sedikit dialami. Dampak yang paling banyak dialami oleh mahasiswa sebagai korban kekerasan berbasis gender online adalah dampak psikis. Hal ini tentu memberikan pengaruh kepada pribadi mahasiswa dalam mempersiapkan pernikahan, karena salah satu aspek

yang harus dipersiapkan oleh mahasiswa yang telah memasuki usia dewasa awal adalah kesiapan mental atau psikis yang bagus. Pada beberapa kasus kurangnya kesiapan mental perempuan akan rentan menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga, sehingga hal ini perlu untuk dihindari.

Kekerasan berbasis gender online dalam maqashid syariah harus sejalan dengan lima prinsip utama dalam agama islam yaitu menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan dan menjaga harta. Dengan menjaga diri agar tidak menjadi korban kekerasan berbasis gender online, tentu hal ini akan mempengaruhi terhadap empat prinsip lainnya.

B. Saran

Penulis menyadari bahwa banyak dari korban kekerasan berbasis gender online tidak berani untuk menceritakan peristiwa yang dialaminya kepada orang sekitar, hal ini disebabkan oleh kurangnya kepekaan masyarakat terhadap korban. Dengan menciptakan lingkungan yang baik, akan membantu korban agar ia memberanikan diri menceritakan yang dialaminya, sehingga memerlukan kesadaran masyarakat untuk lebih peduli terhadap orang terdekatnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, Putra. "Arti Trust Issue Dalam Hubungan: Ciri-Ciri Trust Issue." *Ayovaksindinkeskd*. Last modified 2023. Accessed February 12, 2023. <https://www.ayovaksindinkeskd.id/arti-trust-issue-dalam-hubungan/>.
- Abidy, Qisthi. "Tinjauan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Dan Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2007 Terhadap Bisnis Waralaba," 2013.
- Abidy, Qisthy. "Tinjauan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Dan Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2007 Terhadap Bisnis Waralaba," 2013.
- Adinda Cahya Magfirah, Kurniati, Abd Rahman. "Kekerasan Seksual Dalam Tinjauan Hukum Islam." *Jurnal Cakrawala Ilmiah* 2, no. 6 (2023): 2585.
- Agama, Kementerian. "Dukung Program Kursus Pra Nikah, Menag: Kemenag Punya Bimwin." *Kemenag.Go.Id*. Last modified 2019. Accessed February 14, 2023. <https://kemenag.go.id/read/dukung-program-kursus-pra-nikah-menag-kemenag-punya-bimwin-xmw2m>.
- Anggraini, Dyah Novita. "Badan Lemas Setelah Kaget, Ini Sebabnya - KlikDokter." *Klik Dokter*. Last modified 2018. Accessed February 14, 2023. <https://www.klikdokter.com/info-sehat/jantung/badan-lemas-setelah-kaget-ini-sebabnya>.
- Anindya, Astri, Yuni Indah Syafira Dewi, and Zahida Dwi Oentari. "Dampak Psikologis Dan Upaya Penanggulangan Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan." *Terapan Informatika Nusantara* 1, no. 3 (2020): 137–140.

<https://ejurnal.seminar-id.com/index.php/tin/article/view/394>.

Apriadi, Fauzi Aji. “Analisis Pencapaian Maqashid Syariah Terhadap Produk Simpanan Pendidikan Pada BMT Al-Fadhila Sukarame Bandar Lampung,” 2019.

Arief, Anggreany. “Fenomena Kekerasan Berbasis Gender & Upaya Penanggulangannya.” *Petitum* 6, no. 2339–2330 (2018): 76–86. <https://uit.ejournal.id/JPetitum/article/view/637/485>.

Arum, Titah. “Ahli Hukum Dan Akademisi Nilai Revisi UU ITE Persempit Ruang Multitafsir – Ditjen Aptika.” *Aptika.Kominfo*. Last modified 2022. Accessed February 10, 2023. <https://aptika.kominfo.go.id/2022/09/ahli-hukum-dan-akademisi-nilai-revisi-uu-ite-persempit-ruang-multitafsir/>.

Aziz, Asep Abdul, Nurti Budiyantri, Pallah, and Pandoe. “Pengaruh Pemahaman Konsep Pernikahan Terhadap Persiapan Menikah Di Kalangan Mahasiswa.” *Jurnal Pasopati : Pengabdian Masyarakat dan Inovasi Pengembangan Teknologi* 3, no. 2 (2021): 78. <http://ejournal2.undip.ac.id/index.php/pasopati%0APENGARUH>.

Christiyaningsih. “Meta Didenda Rp 1,2 Triliun Akibat Pelanggaran Privasi | Republika Online.” *REPUBLIKA.Co.Id*. Last modified 2022. Accessed February 9, 2023. <https://www.republika.co.id/berita/r7e0a9459/meta-didenda-rp-12-triliun-akibat-pelanggaran-privasi>.

Cxomedia.id. “Kenali Bentuk-Bentuk KBGO.” Last modified 2022. Accessed February 11, 2023. <https://www.cxomedia.id/general-knowledge/20220620120003-55-175272/kenali-bentuk-bentuk-kbgo>.

Devina, Dea. “Sebar Konten Pornografi Untuk Intimidasi Korban, Pinjol Ilegal Bisa Dijerat UU ITE,” 2021. Accessed February 9, 2023.

<https://www.kompas.tv/article/224566/sebar-konten-pornografi-untuk-intimidasi-korban-pinjol-ilegal-bisa-dijerat-uu-ite>.

Dewantara, Angger. “Bekerja Dari Rumah (Work From Home/WFH) :

Menghadapi COVID-19 Pada PPKM Level 4.” *Kemenkeu.Go.Id*. Last modified 2021. Accessed February 16, 2023.

<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-palu/baca-artikel/14156/Bekerja-dari-Rumah-Work-From-HomeWFH-Menghadapi-COVID-19-pada-PPKM-Level-4.html>.

DIY, DP3AP2. “DP3AP2 Daerah Istimewa Yogyakarta.” Accessed February 9, 2023. <https://dp3ap2.jogjaprovo.go.id/>.

———. “Pentingnya Mengenai Kekerasan Berbasis Gender Online.” Last modified 2022. Accessed February 9, 2023.

<http://www.dp3ap2.jogjaprovo.go.id/berita/detail/727-pentingnya-mengenalikekerasan-berbasis-gender-online>.

Dunn, Suzie. “What Is Online Gender-Based Violence? - Centre for International Governance Innovation.” *Centre for International Governance Innovation*. Last modified 2021. <https://www.cigionline.org/multimedia/what-is-online-gender-based-violence/>.

Efendi, Sumardi, and Dar Kasih. “Upaya Penanggulangan Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Aceh Barat Dalam Persepektif Hukum Islam.” *Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam* 7, no. 2 (2022): 88–100.

- Esquire. "What Is Nth Room? The Horrific True Story of 'Cyber Hell: Destroy the Nth Chatroom.'" Last modified 2022. Accessed February 11, 2023. <https://www.esquire.com/uk/culture/tv/a40018199/what-is-nth-room-true-story-cyber-hell-destroy-the-nth-chatroom-netflix/>.
- Fadli, Rizal. "Virus Corona - Gejala, Penyebab, Dan Pengobatan." *Halodoc*. Last modified 2023. Accessed February 12, 2023. <https://www.halodoc.com/kesehatan/coronavirus>.
- Fisipol. "Mengenal Kekerasan Berbasis Gender Dan Relasi Sehat – Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik." *Fisipol UGM*. Last modified 2020. Accessed December 25, 2022. <https://fisipol.ugm.ac.id/mengenal-kekerasan-berbasis-gender-dan-relasi-sehat/>.
- Harits, M. "Dampak Kesehatan Mental Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga." Last modified 2022. Accessed February 15, 2023. <https://ilovelife.co.id/blog/kesehatan-mental-korban-kekerasan-dalam-rumah-tangga/>.
- Helim, Abdul. *Maqasid Syariah versus Ushul Fiqh (Konsep Dan Posisinya Dalam Metodologi Hukum Islam)*, 2019.
- Herry Christian, Jordy. "Sekstorsi: Kekerasan Berbasis Gender Online Dalam Paradigma Hukum Indonesia." *Binamulia Hukum* 9, no. 1 (August 12, 2020): 83–92.
- Hikmah, Durrotul. "Analisis Hukum Islam Terhadap Penerapan Kaidah Dar'u Al-Mafasid Muqaddamun 'ala Jalbi Al-Masalih Dalam Penetapan Izin Dispensasi Nikah Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Nomor:

0470/PDT.P/2018/PA.KAB.KDR” (2019): 12–26.

Hikmawati, Puteri, Pusat Penelitian, Badan Keahlian, Sekretariat Jenderal, Dpr Ri, Komplek Mpr, / Dpr, et al. “The Legal Policy of Online Gender Based Violence Regulation: Ius Constitutum and Ius Constituendum Perspective.”

Negara Hukum 12 (2021): 59–79. <https://www.kompas.tv/>.

Hulukati, Wenny, and Moh. Rizki Djibran. “Analisis Tugas Perkembangan Mahasiswa Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Gorontalo.”

Bikotetik (Bimbingan dan Konseling Teori dan Praktik) 2, no. 1 (2018): 73.

Ihsani, Syarifah Nuzulliah. “Kekerasan Berbasis Gender Dalam Victim-Blaming Pada Kasus Pelecehan Yang Dipublikasi Media Online.” *Jurnal Wanita dan Keluarga* 2, no. 1 (July 26, 2021): 12–21.

Illene, Andriany, Maria Nala Damajanti, and Cindy Muljosumarto. “Perancangan Kampanye Sosial Mengenai Kekerasan Berbasis Gender Online,” n.d.

Indonesia, BBC News. “Ancaman ‘kekerasan Digital’ Di Aplikasi Kencan: Dari Kiriman Foto Vulgar Hingga Ancaman Dengan Foto/Video Yang Diambil Diam-Diam - BBC News Indonesia.” Last modified 2020. Accessed February 9, 2023. <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-53011324>.

Indonesia, Republik. *PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN MENGADILI PERKARA PEREMPUAN BERHADAPAN DENGAN HUKUM*, 2017.

———. *UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK*, 2008.

Indonesia, Universitas Islam. “Patriarki Dan Matriarki Menurut Kacamata Islam.”

Uii.Ac.Id. Last modified 2021. Accessed February 13, 2023.

<https://www.uii.ac.id/patriarki-dan-matriarki-menurut-kacamata-islam/>.

Iryani, Eva. "Hukum Islam, Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia." *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 17, no. 2 (2017): 24–31.

<http://ji.unbari.ac.id/index.php/ilmiah/article/view/357>.

Jakarta, Sites UIN. "Hacking - Sistem Informasi UIN Jakarta." Accessed February 10, 2023. <https://sites.google.com/site/sisteminformasiuinjakarta/hacking>.

Jeko. "Hacker Ambil Alih Akun Medsos Untuk Sebar Video Porno Ternyata Hoaks - Tekno Liputan6.Com." *Liputan6.Com*. Last modified 2018. Accessed February 10, 2023.

<https://www.liputan6.com/tekno/read/3563371/hacker-ambil-alih-akun-medsos-untuk-sebar-video-porno-ternyata-hoaks>.

Jihan Risya Cahyani Prameswari, Deassy Jacomina Anthoneta Hehanussa, Yonna Beatrix Salamor. "Kekerasan Berbasis Gender Di Media Sosial." *Pattimura Magister Law Review* 1, no. 1 (2021): 55–61.

JPNN.com. "Kronologi SJ Nekat Menyebarkan Foto Dan Video Vulgar Mantan Pacar, Ditulis Open BO." Last modified 2022. Accessed February 10, 2023. <https://www.jpnn.com/news/kronologi-sj-nekat-menyebarkan-foto-dan-video-vulgar-mantan-pacar-ditulis-open-bo>.

Machimbarrena, Juan M, Esther Calvete, Liria Fern, Á Aitor, and Á Lourdes. "Internet Risks : An Overview of Victimization in Cyberbullying , Cyber Dating Abuse , Sexting , Online Grooming and Problematic Internet Use." *International Journal of Environmental Research and Public Health* (2018).

- Maruli, Situmeang Tua Sahat, and Nurkusumah Ira Maulia. "Kajian Hukum Kekerasan Berbasis Gender Online Dihubungkan Dengan Tujuan Pemidanaan Dalam Perspektif Negara Hukum Pancasila." *Res Nullius Law Journal* 3 (2021).
- Mashvufah, Hayyu. "Konsep Gender Dalam Perspektif Pendidikan Islam." UIN RADEN INTAN LAMPUNG, 2020.
- Mauliya, Afina, and Triana Rosalina Noor. "Cyber Safety in Response to Online Gender-Based Violence During The Covid-19 Pandemic." *Jurnal Khitah: Kajian Islam, Budaya & Humaniora* 2, no. 1 (2021).
- Mufti Makarim, and Mahatma Gandhi. *MEMAKNAI "KEKERASAN" The Roots of Violence: Wealth without Work, Pleasure without Conscience, Knowledge without Character, Commerce without Morality, Science without Humanity, Worship without Sacrifice, Politics without Principles*, 2014.
- Mustika, Sri, and Tellys Corliana. "Komunikasi Keluarga Dan Resiliensi Pada Perempuan Korban Kekerasan Berbasis Gender Online." *Jurnal Komunikasi Pembangunan* 20, no. 01 (2022): 14–26.
- News, Metro. "KemenPPPA Rilis Data Jumlah Kasus KDRT Di Indonesia Hingga Oktober 2022." Last modified 2022. Accessed February 15, 2023. <https://www.metrotvnews.com/play/b21CrdXL-kemenpppa-rilis-data-jumlah-kasus-kdrt-di-indonesia-hingga-oktober-2022>.
- PEREMPUAN, KOMNAS. *Bergerak Bersama Membangun Ruang Siber Aman (Belajar Dari Pencegahan Dan Penangan Kekerasan Siber Di Mancanegara)*, 2022.

- Permana, Monica. "Perkembangan Teknologi Dan Dampaknya." Last modified 2020. Accessed February 16, 2023. <https://greatdayhr.com/id-id/blog/perkembangan-teknologi/>.
- Prof. Dr. Duski Ibrahim, M.Ag. *Al-QawaTMd Al-Maqashidiyah (Kaidah-Kaidah Maqashid)*. 1st ed. Yogyakarta, 2019.
- Rahima, Swara. "Islam Menolak Kekerasan Seksual." Last modified 2022. Accessed February 15, 2023. <https://swararahima.com/2022/01/10/islam-menolak-kekerasan-seksual/>.
- RI, Media DPR. "Cegah 'Hacker', DPR Dorong Pemerintah Perbanyak SDM IT Berkemampuan Tinggi |." Last modified 2022. Accessed February 10, 2023. <https://emedia.dpr.go.id/cegah-hacker-dpr-dorong-pemerintah-perbanyak-sdm-it-berkemampuan-tinggi/>.
- Rohidin. *Pengantar Hukum Islam. Lintang Rasi Aksara Books*. 1st ed., 2016.
- SAFEnet. "Memahami Dan Menyikapi Kekerasan Berbasis Gender Online: Sebuah Panduan." *Southeast Asia Freedom of Expression Network* (2019): 20. <https://id.safenet.or.id/wp-content/uploads/2019/11/Panduan-KBGO-v2.pdf>.
- Saputra, Andi. "Akhir Kasus Florence Si Penghina Warga Yogyakarta Via Path." *Detik News*. Last modified 2016. Accessed February 11, 2023. <https://news.detik.com/berita/d-3280472/akhir-kasus-florence-si-penghina-warga-yogyakarta-via-path>.
- Sari, Fitri, and Euis Sunarti. "Kesiapan Menikah Pada Dewasa Muda Dan Pengaruhnya Terhadap Usia Menikah." *Jurnal Ilmu Keluarga dan Konsumen*

6, no. 3 (2013): 143–153.

Siyoto, Sandu, and Ali Sodik. *Dasar Metodologi Penelitian. Literasi Media Publishing*. 1st ed., 2015.

Smith, Mardia Bin, and Mohamad Awal Lakadjo. “Bimbingan Dan Konseling Pranikah Untuk Meningkatkan Persiapan Pernikahan Pada Masa Dewasa Awal.” *Seminar Nasional Bimbingan dan Konseling di Perguruan Tinggi*, no. March (2018): 1–13.

Suriani, Besse Lili. “Metode Penyuluh Agama Islam Dalam Membina Kesiapan Mental Calon Pengantin Di Desa Pattangnga Kecamatan Bola Kabupaten Wajo,” 2019.

Unit, Economist Intelligence. “85% of Women Have Witnessed Harassment and Online Violence, Finds New Research from The Economist Intelligence Unit.” *PR Newswire*. Last modified 2021. Accessed February 21, 2023. <https://www.prnewswire.com/news-releases/85-of-women-have-witnessed-harassment-and-online-violence-finds-new-research-from-the-economist-intelligence-unit-301244311.html>.

Voice, Safenet. “[Rilis Pers] Peningkatan Kekerasan Berbasis Gender Online Selama Pandemi.” *SAFE.net*. Last modified 2020. Accessed February 1, 2023. <https://id.safenet.or.id/2020/12/rilis-pers-peningkatan-kekerasan-berbasis-gender-online-selama-pandemi/>.

Yasmin, Putri. “Islam Rahmatan Lil Alamin, Apa Maksud Dan Contohnya?” *Detik News*. Last modified 2020. Accessed December 27, 2022. <https://news.detik.com/berita/d-5303056/islam-rahmatan-lil-alamin-apa>

maksud-dan-contohnya.

Yusuf, Iwan Awaludin. "Kuatnya Budaya Victim Blaming Hambat Gerakan #MeToo Di Indonesia - Communication on Media - Program Studi Ilmu Komunikasi." *Communication.Uii.Ac.Id*. Last modified 2022. Accessed February 13, 2023. <https://communication.uii.ac.id/kuatnya-budaya-victim-blaming-hambat-gerakan-metoo-di-indonesia-communication-on-media/>.

Zoupi, Raka Dwi. "Penyebaran Konten Ilegal Di Media Sosial (Studi Kasus Pornografi Pada Aplikasi Bigo Live)." Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019.

Sahih Bukhari : Book of "Good Manners," n.d. Accessed February 13, 2023. https://www.sahih-bukhari.com/Pages/Bukhari_8_73.php.

"Surat Al-A'raf Ayat 33 Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir | Baca Di TafsirWeb." Accessed March 19, 2023. <https://tafsirweb.com/2487-surat-al-araf-ayat-33.html>.

"Surat Al-Jatsiyah Ayat 18 Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir | Baca Di TafsirWeb." Accessed February 16, 2023. <https://tafsirweb.com/9510-surat-al-jatsiyah-ayat-18.html>.

"Surat Ali 'Imran Ayat 14 Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir." *Tafsiw Wen*. Accessed February 16, 2023. <https://tafsirweb.com/1146-surat-ali-imran-ayat-14.html>.

"Surat An-Nisa Ayat 34 Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir." Accessed February 14, 2023. <https://tafsirweb.com/1566-surat-an-nisa-ayat-34.html>.

"Tafsir Surat Al-A'raf, Ayat 33." Accessed March 19, 2023.

<http://www.ibnukatsironline.com/2015/05/tafsir-surat-al-araf-ayat-33.html>.

“Tafsir Surat An-Nisa, Ayat 34.” *Ibnu Katsir Online*. Accessed February 14, 2023. <http://www.ibnukatsironline.com/2015/05/tafsir-surat-nisa-ayat-34.html>.




LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran I. Surat Izin Penelitian




Lampiran II. Pelaksanaan Penelitian

Respon KOMNAS Perempuan






Lampiran III. Dokumentasi Wawancara dengan Komnas Perempuan




Lampiran IV. Dokumentasi Wawancara dengan Responden Penelitian


Berdasarkan perjanjian yang telah disepakati antara penulis dengan responden, maka seluruh identitas baik foto/nama responden akan ditutup.





Lampiran V. Data Hasil Penelitian





Lampiran VI. Daftar Responden

Form Pengumpulan Data

Pertanyaan Jawaban **12** Setelan

Siapa yang telah menjawab?

Email
titinyusitamtr@gmail.com
erikarizkinaaa@gmail.com
dithoiqbal@gmail.com
erlandhikas22@gmail.com
dwinova1107@gmail.com
afriyantedi21@gmail.com
nabilahp468@gmail.com
mluthfi0903@gmail.com
soedibudiatia@gmail.com

CURRICULUM VITAE

- Nama Lengkap : Iin Fadila Ramadhani
- TTL : Lombok, 11 Desember 2001
- Jenis Kelamin : Perempuan
- Golongan Darah : O
- Agama : Islam
- Alamat Terakhir : Jl. Kenanga No. 2, Area Sawah, Sukoharjo, Kec. Ngaglik, Kab. Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta
- Alamat Asal : Jl. Raya Rempung – Pancor, Gang Lesehan Arbi, RW Dana Mulia, Rempung, Kec. Pringgasele, Kab. Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat
- E-mail* : iinfadilaramadhani@gmail.com
- Identitas Orang Tua
- Nama Ayah : Syukri Amrullah, S.Pd.I
 - Pekerjaan Ayah : Guru PNS
 - Nama Ibu : Masnah, S.Pd
 - Pekerjaan Ibu : Guru
- Riwayat Pendidikan
- SD : MI NW Rempung
 - SMP : MTs Mu'allimat NW Pancor
 - SMA : MAN 1 Lombok Timur
- Organisasi
- Anggota Srikandi Universitas Islam Indonesia Divisi *External Affairs and Network* Periode 2020

- b. Anggota Sedekah Sekitar Universitas Islam Indonesia Divisi *Public Relations* Periode 2020
- c. Sekretaris Keluarga Mahasiswa Nahdlatul Ulama Universitas Islam Indonesia

Pengalaman Lainnya

- a. Staff Divisi Acara Pesona Ta'aruf Universitas Islam Indonesia Periode 2020
- b. Staff Divisi Wali Jamaah Ta'aruf Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Periode 2020
- c. Koordinator *Liasion Officer Srikandi Competition and Annual Event* Tahun 2021
- d. Pemateri kegiatan *CAMPUS TALK* Batch 3 oleh IKAMANSALOTIM Tahun 2021
- e. Peserta Penelitian Dosen dan Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Tahun 2021
- f. Peserta Trial Magang Pusat Informasi & Konseling Mahasiswa Aushaf Universitas Islam Indonesia Tahun 2021
- g. Peserta Penelitian Katulistiwa oleh Lembaga Eksekutif Mahasiswa Universitas Islam Indonesia Tahun 2021
- h. Peserta Program Kreativitas Mahasiswa Idea Challenge oleh PKM Corner Universitas Islam Indonesia Skema PKM RSH Tahun 2022
- i. Peserta Seleksi Internal Program Kreativitas Mahasiswa Universitas Islam Indonesia Tahun 2022
- j. Peserta *International Conference on Islamic Studies and Social Sciences (ICONISSS)* Tahun 2022
- k. Peserta Penelitian Dosen dan Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Tahun 2022